

BAB II

PEMBERITAAN POLITIK DAN DAN MEDIA MASSA

A. Beberapa Konsep Dasar Jurnalistik

Dewasa ini sering disebut juga dengan era informasi, di mana kehidupan kita senantiasa ditata dan diatur berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh. Informasi-informasi ini menjadi landasan dan pertimbangan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemilihan alternatif dalam menjalani kehidupan. Sedikit atau banyak informasi yang diserap akan mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat. Semakin masyarakat mendapat informasi yang akurat, lengkap dan komprehensif, semakin tepat pula pilihan keputusan dan tindakan yang diambil atas suatu persoalan tertentu. Informasi-informasi ini sebagian di antaranya diperoleh dari kegiatan jurnalistik yang menampilkan berita-berita yang berisi informasi bagi khalayak.

Aktivitas jurnalistik termasuk kegiatan yang sudah cukup lama dilakukan dalam masyarakat. Ditengarai dari bukti sejarah, aktivitas jurnalistik yang tertua telah dilakukan pada zaman Romawi kuno yaitu pada masa Julius Caesar (Abad IV SM), yakni dengan adanya tradisi menuliskan peraturan-peraturan negara dalam lembaran-lembaran dan diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Lembaran-lembaran yang berisi peraturan ini disebut *Acta Diurna*, sedangkan tempat pemasangan lembaran itu disebut *Forum Romanum*. (Ermanto, 2005:24) Berbagai peninggalan kebudayaan di belahan dunia yang lain seperti Mesir purba, China, dan India juga menunjukkan adanya sistem penyebaran informasi semacam ini. (Abdullah, 1992: 12)

Istilah jurnalistik diduga berasal dari istilah *Acta Diurna* ini. Di Eropa berkembang istilah *journal*, *do jour* dan *journee* untuk merujuk pada berita dan peristiwa sehari-hari yang dimuat pada lembaran tercetak. Orang yang mengolah berita sehari-hari untuk dimuat dalam lembaran tercetak tersebut kemudian dikenal dengan sebutan *journalist*. Akhirnya istilah *journalist* juga populer di

Indonesia menjadi jurnalistik untuk merujuk pada aktivitas yang sama, yaitu berbagai keahlian menulis dan mengarang untuk memberikan pekabaran kepada masyarakat yang seluas-luasnya, atau kegiatan menyampaikan pesan/berita kepada khalayak ramai/massa melalui saluran media cetak maupun elektronik. (Ermanto, 2005 : 25)

Ada tiga hal yang penting untuk memahami pengertian jurnalistik itu sendiri. Pertama, jurnalistik merupakan proses atau kegiatan mengkomunikasikan informasi berita, mulai dari mencari, mengumpulkan, mengolah, menulis dan mengedit informasi sehingga menjadi berita yang aktual. Kedua, hasil olahan informasi tersebut dapat berupa berita langsung, reportase, feature atau opini. Ketiga, informasi yang telah disiarkan secepat-cepatnya melalui media massa, seperti surat kabar, majalah televisi, atau radio. (Ermanto, 2005: 26) Dengan tiga hal ini kita dapat menimbang suatu kegiatan termasuk dalam kategori aktivitas jurnalistik atau tidak. Kegiatan yang mencakup ketiga hal tersebut baru bisa disebut kegiatan jurnalistik.

Selain istilah jurnalistik, kita juga akrab dengan istilah pers. Istilah ini muncul setelah terjadi revolusi industri di Eropa yang salah satu hasilnya adalah penemuan mesin cetak pertama oleh Gutternburg (abad XV) yang awalnya ditujukan untuk mencetak Bibel. Cara kerja mesin cetak ini adalah membuat cetakan huruf-huruf dalam lempengan logam yang kemudian ditekan pada lembaran kertas. Proses menekan inilah yang disebut dengan istilah *press* yang diambil dari kata *preses* yang berarti tekanan atau jepitan. Istilah yang sampai ke Indonesia diperkenalkan oleh Belanda yaitu *pers* yang kemudian menjadi lebih sering dipakai untuk menyebut aktivitas penerbitan. Itulah pers kemudian berkembang tidak hanya dalam dunia cetak mencetak atau media cetak saja, tetapi juga memiliki makna semua media massa termasuk televisi, radio dan film. (Abdullah, 1992: 77)

Satu istilah lagi yang berhubungan dengan jurnalistik adalah publistik atau publisistik. Istilah publistik berasal dari bahasa Jerman, *Publizistik* atau *publiziren* yang artinya mengumumkan atau menyampaikan berita kepada khalayak umum. Dengan demikian istilah ini memiliki pengertian yang sama dengan jurnalistik

yaitu kegiatan yang berhubungan dengan proses pengumpulan, dan penyajian berita atau informasi. Namun istilah ini dibedakan dalam ranah teoritik dan praktik, di mana istilah publistik lebih menekankan pada penguasaan teoritik dalam bidang penyampaian informasi, sedangkan jurnalistik lebih pada kemampuan atau ketrampilan praktis. Publistik diartikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan isi pernyataan atau pesan (*message*) kepada manusia lain guna mewujudkan tujuan tertentu. Istilah publistik pertama kali dipergunakan di Eropa terutama setelah diajarkan di perguruan tinggi-perguruan tinggi dan perkembangan media selain cetak, yaitu media elektronik radio dan televisi. (Indriyanti, 2006 : 29)

Dari gambaran di atas, pengertian publistik, jurnalistik dan pers seperti secangkir teh hangat. Publistik menjadi resep dan teknik; sementara jurnalistik adalah aktivitas pengolahan sekaligus bahan-bahannya: teh, gula, dan air; sedangkan pers adalah cangkirnya. Eksistensi yang diterima oleh khalayak dari hal-hal tersebut terwujud dalam bentuk pengolahan informasi menjadi berita. Namun tentu saja, jurnalistik tidak hanya berawal dari peristiwa dan berakhir dalam sebuah berita. Jurnalistik mewadahi suatu “ideologi informasi” yang membuat pelaku memiliki landasan berfikir, bersikap dan bertindak sehubungan dengan penyampaian informasi kepada khalayak yang disebut sebagai jurnalisme. Jurnalisme inilah yang sejak awal hingga sekarang ini menjadi roh aktivitas kejournalistikan, kewartawanan dan pers. Ideologi inilah yang menggerakkan jurnalis untuk merekam peristiwa, menuliskan atau mengolahnya dan menyampaikan kepada khalayak, meskipun kadang harus diam-diam, di bawah ancaman, di sekeliling desing peluru pertempuran.

Dalam banyak negara, terutama di mana demokrasi muncul, jurnalisme hadir untuk membangun masyarakat, jurnalisme ada untuk memenuhi hak-hak warga negara, dan jurnalisme ada untuk demokrasi. Jutaan orang terberdayakan oleh arus informasi yang bebas, menjadi terlibat langsung dalam menciptakan pemerintahan dan peraturan baru untuk kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara mereka. (Kovach, 2006 : 11) Itu sebabnya pers yang bebas sering disebut sebagai oksigen bagi demokrasi, karena salah satunya tidak bisa hidup tanpa yang

satunya lagi. Potter mengutip penulis masalah politik Prancis Alexis de Tocqueville, 200 tahun lalu, “Anda tidak bisa membaca surat kabar yang sesungguhnya tanpa demokrasi, dan Anda tidak akan bisa punya demokrasi tanpa surat kabar”. (Potter, 2006 : 2) Ungkapan ini menjadi relevan dalam negara yang demokrasi sudah mapan maupun yang sedang tumbuh, persetujuan dan partisipasi masyarakat yang telah mendapatkan informasi mutlak dalam proses politik. Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri. (Kovach, 2006 : 12) Hal ini karena kebutuhan manusia terhadap berita merupakan naluri kesadaran. Manusia membutuhkan pengetahuan di luar pengalaman diri mereka yang memberi rasa aman, membuat mereka bisa merencanakan dan mengatur hidup mereka.

Perkembangan teknologi, terutama revolusi teknologi komunikasi, dan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi dewasa ini telah mengubah banyak wajah jurnalistik, sehingga meskipun tujuannya tetap dijaga tetapi tidak selalu tersaji dengan baik. Bahkan tak jarang aktivitas pemberitaan menjadi paradoks dengan tujuan jurnalisme itu sendiri. Kekuasaan kapitalisme mengubah aktivitas jurnalistik menjadi bisnis manufaktur berita, pabrik yang memproduksi berita-berita secara massal, menjejali masyarakat dengan informasi yang merupakan versi mereka sendiri yang berdasarkan pada kaidah untung-rugi. Para elit politik turut masuk mempengaruhi kebebasan informasi untuk kepentingan kelompok dan kekuasaan. Alih-alih melayani masyarakat, profesi jurnalis bahkan dipandang merusak masyarakat. (Kovach, 2006 : 3)

Hal inilah yang mendorong munculnya forum wartawan dan masyarakat – dalam *committee of Concerned Journalists*—merumuskan prinsip-prinsip jurnalisme agar aktivitasnya tetap pada koridor tujuan utama jurnalisme dalam menyediakan informasi yang diperlukan orang agar bebas dan bisa mengatur diri sendiri. Prinsip-prinsip yang disusun oleh Kovach (2006 : 6) tersebut antara lain :

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran;
2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat;
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi;

4. Praktisi jurnalisisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita;
5. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan;
6. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat;
7. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan;
8. Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional;
9. Praktisi jurnalisisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Prinsip-prinsip jurnalisisme tersebut memungkinkan para jurnalis bergerak dalam koridor ideal untuk mewujudkan tujuan mereka mendukung masyarakat berkembang ke arah kemajuan, dan demokratis. Orientasi sekaligus basis bagi visi jurnalisisme adalah masyarakat itu sendiri, bukan pada sekelompok orang atau golongan tertentu. Prinsip jurnalisisme ini mestinya menjadi pegangan bagi media massa dalam melaksanakan aktivitasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

A.1. Pemberitaan Politik

Aktivitas jurnalistik melahirkan produk tulisan, salah satunya berupa pemberitaan.¹ Nimmo (1989 : 247) mengartikan berita sebagai proses menegosiasikan laporan yang bermakna tentang kejadian, yang mencakup simbolisasi (1) kejadian sebagai peristiwa; (2) peristiwa sebagai sesuatu yang bernilai; dan (3) peristiwa bernilai berita sebagai kisah berita. Dalam kehidupan sehari-hari baik disadari atau tidak manusia melakukan berbagai aktivitasnya, binatang bergerak, tumbuhan berkembang, yang sangat sedikit menarik minat karena serba rutinitas. Namun sesekali “terjadi sesuatu” yang memecahkan kehidupan rutin yang normal, sesuatu yang tidak biasa bahkan mungkin luas biasa, orang meninggal, kecelakaan, bencana, perubahan politik, ekonomi dan sebagainya ; sesuatu yang tidak lagi rutin, situasi menjadi masalah. Orang-orang

¹ Secara garis besar materi jurnalistik dibedakan dalam dua bagian, yaitu *news* (berita) dan *views* (opini). Yang tergolong berita adalah berita langsung (*straight news*), reportase dan *feature*; sedangkan yang tergolong opini atau pendapat adalah tajuk rencana (editorial), artikel dan tulisan kolom. (Ermanto, 2005 : 65-66)

menuntut mendapatkan informasi yang cukup mengenai peristiwa itu, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kejadian nonrutin yang telah mendapat tambahan kepentingan. Peristiwa itu menjadi bernilai jika orang menganggap informasi mengenai peristiwa itu penting. Posisi jurnalis kemudian menjadi komunikator yang menciptakan konstruksi yang bermakna tentang peristiwa yang terjadi dengan melakukan negosiasi dengan segenap peserta peristiwa dan khalayak yang menaruh perhatian terhadap informasinya. Dengan kata lain, jurnalis memilih, memaknai dan mengolah informasi “sebagaimana dibayangkan” akan dibutuhkan oleh khalayak. Oleh jurnalis peristiwa yang bernilai diolah menjadi kisah berita, oleh karena peristiwa itu sendiri sebenarnya adalah suatu kisah atau memiliki kisahnya sendiri, baik yang rutin, kecelakaan, skandal maupun penemuan kebetulan.

Secara sederhananya, berita dapat disimpulkan dalam 3 hal, yaitu berita berbasis pada fakta peristiwa; peristiwa berita haruslah peristiwa yang memiliki nilai berita; dan laporan peristiwa itu disampaikan kepada khalayak luas. Berita ditulis berdasarkan pada fakta-fakta suatu peristiwa, bukan berasal dari pikiran, opini atau pendapat sang jurnalis. Wartawan hanya berfungsi untuk melaporkan fakta-fakta dengan berupaya menghindari munculnya opini pribadi dalam pemberitaannya agar kebenaran fakta tidak menjadi bias. Pada dasarnya semua peristiwa dapat ditulis menjadi berita, tetapi karena tidak semua peristiwa dapat ditampung dalam media. Oleh karena itu wartawan dan media akan melakukan seleksi terhadap peristiwa yang layak dan tidak layak dijadikan berita. Kelayakan ini sangat tergantung pada banyak faktor, tetapi yang paling utama adalah bahwa peristiwa tersebut menarik minat luas khalayak, ini yang disebut sebagai nilai berita. Di antara nilai berita tersebut adalah ketepatan waktu atau aktualitas; besar/luasnya dampak peristiwa; kedekatan (*proximity*); kontroversi atau konflik; tokoh penting atau figur publik, topik pembicaraan; dan keganjilan atau keanehan². (Potter, 2006 : 5-6)

² Ungkapan yang paling populer dalam dunia kewartawanan menyebutkan jika ada anjing menggigit orang itu bukan berita, tetapi kalau ada orang menggigit anjing itu baru berita.

Dari sisi tema, peristiwa-peristiwa politik termasuk memiliki nilai berita yang tinggi, sehingga peristiwa politik hampir selalu menjadi perhatian media massa dan masyarakat umum. Menurut Hamad (2004 : 1), hal ini karena ada dua faktor yang saling berkaitan. Pertama, politik dewasa ini berada pada era mediasi (*politics in the age of mediation*), yaitu interaksi politik antara elit politik dengan khalayak membutuhkan media massa sebagai mediator yang mempertemukan artikulasi masing-masing pihak. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkahlaku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa tersebut merupakan peristiwa politik itu bersifat rutin belaka.

Berita politik pada dasarnya sama saja dengan berita yang lainnya dalam hal teknik pengumpulan data dan penulisannya. Namun berita politik memiliki sisi strategis dibandingkan berita mengenai tema lain. Pemberitaan politik menjadi sarana komunikasi politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu peristiwa politik. Dalam komunikasi politik, lembaga pemerintah, lembaga kepartaian, media interpersonal, media organisasi dan pers menjadi media komunikasi politik yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Dewasa ini pers atau media massa menduduki posisi strategis untuk mengantarkan pesan-pesan politik kepada khalayak massa secara terorganisasi. Politikus yang mencalonkan diri untuk menjadi pejabat menggunakan secara luas berbagai media massa untuk tujuan persuasif. Pun setelah menjadi pejabat, media massa juga efektif untuk dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan warga negara. (Nimmo, 1989 : 244) Dan sebaliknya, berita politik menjadi media bagi anggota masyarakat atau pihak pers sendiri untuk menyampaikan pesan politik kepada pelaku politik, baik dukungan maupun kritik. Hal ini karena media massa secara prinsipil memegang amanat sebagai anjing penjaga (*watchdog*) yakni pemantau independen terhadap kekuasaan dan penyambung lidah yang tertindas. (Kovach, 2006 : 143)

Berita politik, sebagaimana media komunikasi politik lainnya, oleh pelaku komunikasi baik politikus maupun wartawan sendiri ditujukan bagi pembentukan opini publik (*public opinion*), sikap khalayak terhadap isu politik yang

dikomunikasikan. Dalam rangka pembentukan opini publik ini, suatu pemberitaan dilakukan dalam tiga ranah kegiatan sekaligus, yaitu: menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*); melaksanakan strategi pengemasan berita (*framing strategies*); dan melakukan agenda media (*agenda setting function*). Berita politik berkaitan dengan pembentukan opini maka pemakaian simbol-simbol politik dilakukan agar sesuai dengan opini yang hendak dikembangkan, demikian juga strategi pengemasan pesan akan melakukan seleksi fakta untuk mendukung opini tersebut. Sedangkan fungsi agenda setting adalah penentu bagi media dalam membentuk opini publik di tengah masyarakat. (Hamad, 2004 : 4)

Upaya membangun opini publik ini dengan sendirinya menjadikan pemberitaan politik berpotensi mengalami bias realitas. Realitas yang ditunjukkan oleh media sudah merupakan realitas bentukan atau realitas rekayasa³ yang dibuat dalam dapur redaksi yang dipenuhi dengan pesanan-pesanan internal dari jejaring elemen media seperti pemilik media (*own media organization*), jurnalis (*profession or craft*), Situasi sosial-politik-budaya (*society*), dan khalayak (*the audience*). (McQuail, 1989 : 159)

Para jurnalis yang mencari, mengumpulkan bahan liputan dan menuliskannya dalam bentuk berita politik seringkali kesulitan untuk menjaga obyektivitas pemberitaannya. Hal ini disebabkan baik oleh karena proses redaksi yang melibatkan 3 ranah kegiatan dalam dapur redaksi (*newsroom*), maupun pengaruh-pengaruh dari luar ruang dapur redaksi yang menarik ulur antara idealisme dan pragmatisme, antara profesional dengan pesanan. *Newsroom* bukanlah suatu ruang yang hampa, netral, dan hanya menyalurkan informasi apa adanya, melainkan suatu proses yang rumit dan berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi proses terciptanya suatu berita. Shoemaker dan Reese yang dikutip oleh Sudibyo (2001 : 7-10) menyebutkan 5 faktor, yaitu pertama, faktor individual seperti latar belakang pendidikan, agama, gender, inters politik dan sebagainya; kedua, rutinitas media yang mencakup mekanisme dan prosedur

³ Hamad (2004 : 3) mengutip McNair membagi realitas politik dalam 3 bentuk, yaitu: pertama, *objective political reality*, kejadian-kejadian politik sebagaimana adanya; kedua, *subjective reality*, kejadian-kejadian politik menurut persepsi para aktor politik dan khalayak; dan ketiga, *constructed reality*, realitas politik hasil peliputan media.

standar penulisan berita oleh media; ketiga, level organisasi yakni komponen institusi media yang memiliki peran dan kepentingan dalam produksi berita; keempat, level ekstramedia yakni faktor luar media seperti narasumber, negara, iklan, pasar dan sebagainya; dan kelima, level ideologi berupa cara pandang dan kerangka berfikir serta sikap dalam menghadapi fenomena.

Di sinilah tantangan bagi wartawan untuk memegang prinsip dan etika pemberitaan sehingga mampu menjalankan fungsi pokoknya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan bahan pertimbangan yang tepat dalam mengambil keputusan politiknya.

A.2. Media Massa

Berangkat dari pemahaman tentang pemberitaan di atas, satu hal lagi yang perlu ditambahkan adalah alat penyampai berita dari jurnalis ke khalayak yaitu media massa. Dalam kajian jurnalistik, posisi media massa sangat penting untuk membedakan “berita biasa” yang diinformasikan secara terbatas dengan “berita jurnalistik” yang disampaikan secara luas dan massif kepada khalayak. Berita dalam pengertian jurnalistik ada pada kategori yang kedua, yaitu untuk disampaikan kepada massa melalui suatu media massa. Media massa menjadi sarana bagi terjadinya komunikasi massa yakni penyampaian pesan kepada jutaan orang nyaris serentak.

Rivers (2003 : 19-20) mengungkapkan beberapa karakteristik komunikasi massa, yaitu sifatnya satu arah hanya dari komunikator kepada khalayak; setiap media memilih khalayaknya karena pada dasarnya media melakukan segmentasi audien dan hal ini juga dilakukan untuk meraih khalayak sebanyak mungkin; media memiliki kemampuan manjangkau khalayak secara luas dan ini mendorong proses produksi informasi standar secara massal; dan komunikasi dilakukan oleh institusi sosial yang harus peka terhadap kondisi lingkungannya.

Media massa pada dasarnya adalah perangkat teknis yang dipergunakan dalam proses komunikasi atau penyampaian pesan. Komunikasi (*communication*,

tanpa “s”) menjadi mesin pendorong proses sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi antarmanusia dan membantuk manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi sudah menjadi integral dengan manusia sejak manusia ada, yang wujud primer antara lain bahasa, gerak tubuh, imitasi, dan pola perilaku sosial. Sementara itu komunikasi membutuhkan perangkat komunikasi (*communications*, dengan “s”) atau teknik sekunder yang mencakup berbagai peralatan untuk berkomunikasi. Teknik sekunder ini muncul pada masyarakat yang telah memiliki peradaban yang cukup tinggi untuk memanfaatkan perangkat komunikasi. Alat sekunder ini bentuk fisiknya bermacam-macam dari yang sederhana sampai yang canggih tetapi fungsinya sama yaitu memudahkan komunikasi, terutama dalam situasi di mana komunikasi sederhana (tatap muka) tidak dimungkinkan. Semua teknik sekunder menyajikan secara tidak langsung proses primer penyebaran pola perilaku sosial. Media massa sebagai perangkat komunikasi dipergunakan dalam proses komunikasi massa yang melibatkan khalayak luas. (Rivers, 2003 : 26-27)

Dewasa ini dengan perkembangan teknologi memungkinkan manusia menciptakan berbagai bentuk media massa sebagai perangkat berkomunikasi. Di antaranya adalah media cetak, media penyiaran, dan media elektronik. Media cetak ini meliputi koran atau surat kabar, majalah, tabloid, bulletin, buku dan sebagainya. Secara fisik berbentuk lembaran kertas yang di dalamnya dicetak informasi-informasi untuk dibaca. Sedangkan media penyiaran merupakan media informasi yang menggunakan gelombang frekuensi sebagai sarana penyampaian informasi. Bentuk media penyiaran ini dapat berupa audio maupun audio visual seperti radio, televisi, dan internet. Semua media penyiaran bisa dimasukkan dalam kategori media elektrik, karena hampir semua perangkat komunikasi ini menggunakan sumber listrik untuk mengoperasikannya. Namun media elektronik tidak mesti menggunakan gelombang frekuensi, misalnya film, *electricboard advertising* dan sebagainya.

Berbagai bentuk media massa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Media cetak yang penyajian materinya secara tertulis memungkinkan informasi dapat dibaca berulang-ulang dan relatif dapat

menampilkan informasi yang rinci. Namun media cetak memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan penyampaian informasi karena harus melewati proses cetak dan pengiriman kepada khalayak, itupun khalayak terbatas. Media radio dan televisi keunggulannya selain bisa menyampaikan secara lebih cepat juga bisa menampilkan informasi yang “hidup” yakni dapat didengar dan dilihat secara langsung, serta dapat menjangkau khalayak yang lebih luas.

Namun kelemahannya, informasi yang disampaikan tidak dapat diulang-ulang karena disampaikan sekilas sehingga daya tangkap dan pemahaman audien sangat diperlukan. Selain itu juga keterbatasan pemancar gelombang frekuensi menjadi kendala bagi penyampaian siaran di tempat-tempat terpencil. Sehingga meskipun media televisi dan radio dewasa ini maju pesat, media cetak tetap diminati dan dibutuhkan banyak orang. (Ermanto, 2005 : 68-70) Sedangkan media internet lebih terbatas lagi, karena perangkatnya masih sangat sedikit orang yang memiliki. Namun kelebihanannya memadukan keunggulan media penyiaran dan media cetak. Dengan internet khalayak dapat memperoleh informasi yang langsung dan audio-visual seperti televisi, sekaligus rinci dan dapat diulang seperti media cetak.

Sesuai dengan konsep Habermas tentang *publicsphere*, media massa dapat didudukkan sebagai salah satu ruang publik. Ruang publik yang dimaksud adalah ruang di mana negara dan masyarakat, individu-individu di dalamnya memiliki kesempatan dan peran yang setara untuk melibatkan diri dalam dirkursor tentang berbagai isu permasalahan bersama untuk mendapatkan konsensus di antara mereka. Peran media secara ideal adalah mewedahi atau sarana berbagi informasi, jalur komunikasi yang diperlukan untuk nentukan sikap dan menfasliitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan diri secara independen dan otonom sehingga berbagai isu dapat diperdebatkan secara obyektif dan setara. (Sudibyo, 2001 : vii)

Musyafak (2001) mengungkapkan peran-peran media di masyarakat dari pandangan beberapa pakar. Menurut Peterson, media memiliki enam fungsi tradisional yaitu: (1) menyajikan informasi, pembahasan dan perdebatan persoalan publik sebagai alat pelayanan sistem politik; (2) memberi penerangan kepada


publik; (3) memelihara hak-hak individu; (4) pelayanan sistem ekonomi; (5) hiburan; dan (6) mempertahankan sistem finansial. Selanjutnya Hohnston mencatat empat peran pokok media massa yaitu : informasi, pengaruh, iklan dan hiburan. Sedangkan Emery membagi peran media massa dalam dua fungsi, yaitu fungsi fundamental dan fungsi sekunder. Fungsi fundamental media massa adalah: memberi informasi kepada pembaca secara obyektif tentang apa yang terjadi di masyarakat, negara, dan dunia; memberi komentar editorial tentang berita tersebut dan mengarahkannya secara lebih fokus; dan memberikan alat bagi orang yang memiliki barang dan jasa untuk beriklan dan menjual dagangan mereka. Fungsi sekunder media antara lain: mengkampanyekan proyek yang disukai masyarakat dan membantu mengeliminasi kondisi yang tidak menyenangkan; memberi porsi hiburan melalui berbagai cara seperti ulasan cerita komik, kolom, dan cerita pendek; dan menjalankan bimbingan terhadap pembaca, biro informasi dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Media massa memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat. Bahkan dalam sistem sosial, media massa menjadi salah satu institusi sosial yang memiliki potensi dan efek yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, sebagai sumber kekuatan perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial politik. Sekaligus juga sebaliknya, media massa memiliki ketergantungan terhadap kehidupan politik. (Arifin, 1992 : 17) Kajian mengenai media massa senantiasa berkaitan dengan sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang.

Media massa dalam suatu negara terikat dalam jejaring sistem sosial dan politik, sebagaimana dijelaskan oleh McQuail (1989 : 75-76) sebagai berikut : Media massa sebagai bagian dari sistem kenegaraan, maka kalangan otoritas kebijakan negara (*society/nation*) akan menentukan mekanisme operasionalisme media massa dalam menjalankan fungsinya sesuai kepentingan nasional/negara. Sementara itu pemilik media (*media owner*) memperlakukan media massa sebagai sarana bisnis, sedangkan bagi para komunikator terutama wartawan yang ditujukan adalah kepuasan profesi dan idealisme. Bagi kalangan masyarakat tertentu berupaya memanfaatkan media massa sebagai infrastruktur kekuasaan. Adapun

regulasi, kebijakan perundang-undangan, peraturan-peraturan mengenai media merupakan refleksi keterlibatan kalangan kelas dominan (*dominant class*) dalam kehidupan media massa. Sementara kalangan masyarakat umum (*subordinate class*) mengharapkan media massa mewakili dirinya sebagai alat kontrol sosial dan perubahan.

Bagan 2.1. Jejaring Media



Gambaran tersebut menunjukkan dilema media massa dalam benturan kepentingan berbagai pihak. Terlebih dalam bidang politik, posisi media seringkali ter subordinat oleh sistem politik yang berlaku. Sistem media massa sangat tergantung oleh sistem politik yang dikembangkan oleh kekuasaan negara. Oleh karena itu ada banyak varian teori yang menjelaskan penerapan sistem media massa di suatu negara. McQuail (1989 : 111 – 123) menyarikan karakteristik sistem media massa dalam 6 teori (*Six Normative Media Theories*), yaitu (1) sistem pers otoriter (*Authoritarian Theory*); (2) sistem pers bebas (*Free Press*

Theory); (3) sistem pers tanggungjawab sosial (*Social Responsibility Theory*); (4) sistem pers sovyet (*Soviet Media Theory*); (5) sistem pers pembangunan (*Development Media Theory*); dan (6) sistem pers demokratik-partisipan (*Democratic-Partisipant Media Theory*).

1. Teori Pers Otoriter

Teori atau sistem ini diterapkan dalam masyarakat prademokrasi di mana masyarakat didominasi oleh kekuasaan otoriter atau penekanan. Beberapa prinsip sistem pers otoriter ini adalah:

- media tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak atau mengganggu kewenangan otoritas yang berlaku,
- media harus tunduk kepada pemegang otoritas kekuasaan,
- media harus meghindari perbuatan yang menentang nilai-nilai moral dan politik dari kalangan dominan atau mayoritas,
- penyensoran dapat dibenarkan dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip yang dianut,
- serangan/kecaman terhadap otoritas kekuasaan tidak dibenarkan, dan setiap penyimpangan terhadap kebijakan formal serta perbuatan yang menentang kode moral dipandang sebagai tindak pidana,
- kalangan wartawan dan profesional media tidak memiliki independensi dalam organisasi mediana.

2. Teori Pers Bebas

Sistem ini muncul sejak abad ke-17 sebagai reaksi atas kontrol penguasa terhadap pers. Pada masa sekarang sistem ini diterapkan secara luas di berbagai negara terutama yang menganut sistem demokrasi liberal. Prinsip teori ini adalah:

- publikasi harus bebas dari setiap upaya menyensoran yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Kegiatan penerbitan dan pendistribusian harus terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa ijin dan lisensi apapun,

- Kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik (dibedakan dengan kecaman terhadap pribadi, perorangan, atau gangguan keamanan) tidak dapat dikenai pidana,
- Tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan segala macam hal,
- Publikasi mengenai “kesalahan” mendapat perlindungan sama halnya publikasi terhadap “kebenaran” terutama menyangkut pendapat dan keyakinan,
- Tidak diperlukan pembatasan-pembatasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi,
- Tidak diperlukan pembatasan-pembatasan dalam pengiriman dan penerimaan pesan di dalam negeri maupun antarnegara,
- wartawan harus memiliki otonomi profesional yang kuat dalam organisasi medianya.

3. Teori Pers Tanggungjawab Sosial

Sistem ini didasarkan pada pemikiran dalam komisi kebebasan pers (*The Commission of Freedom of The Press*) Amerika bahwa sistem “pasar bebas” gagal memenuhi tujuan kebebasan pers dan tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat luas. Prinsip utama sistem ini adalah:

- media hendaknya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat,
- kewajiban-kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar profesionalisme yang menyangkut keinformasian, kebenaran, akurasi, obyektivitas dan keseimbangan,
- dalam menerima dan melaksanakan kewajiban itu, media harus dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku,
- media harus menghindarkan diri dari setiap upaya yang menjurus pada tindak kejahatan, kekerasan, merusak tatanan sosial atau menyinggung kelompok minoritas,

- media secara keseluruhan harus bersikap pluralistis dan merefleksikan keragaman masyarakat, memberi kesempatan yang sama untuk mengekspresikan berbagai sudut pandang serta menjamin terlaksananya hak jawab,
- masyarakat dan publik memiliki hak untuk menuntut standar kinerja yang tinggi dari media massa, karenanya intervensi dapat dibenarkan mengingat media massa merupakan “public good”,
- wartawan dan kalangan profesional media lainnya bertanggungjawab terhadap masyarakat, pemilik media dan pasar.

4. Teori Pers Soviet

Teori ini merujuk pola yang diterapkan di Rusia pada masa pemerintahan Uni Soviet yang lampau. Sistem ini memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

- media harus melayani kepentingan dari, dan berada dalam kontrol kelas pekerja,
- kalangan swasta tidak diperkenankan memiliki media,
- media harus selalu melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan cara melakukan upaya sosialisasi norma-norma, pendidikan, penerangan, motivasi dan mobilisasi yang ditentukan,
- dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat, media harus tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan khalayak,
- masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya dalam upaya mencegah, atau memberikan hukuman setelah terjadinya peristiwa, publikasi yang bersifat antisosial,
- media harus memberikan pemikiran, dan pandangan yang lengkap dan obyektif mengenai masyarakat dan dunia yang sesuai dengan ajaran Marxisme-Leninisme,
- wartawan adalah kalangan profesional yang bertanggungjawab dan memiliki tujuan serta cita-cita yang selaras dengan kepentingan utama masyarakat,
- media harus mendukung gerakan-gerakan progresif di dalam dan di luar negeri.

5. Teori Pers Pembangunan

Sistem ini dimulai tahun 60-an dan menjadi model di berbagai negara berkembang. Prinsip-prinsip sistem ini adalah:

- media harus menerima dan melaksanakan tugas-tugas positif pembangunan sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan,
- kebebasan media perlu dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan,
- isi media perlu memprioritaskan kebudayaan dan bahasa nasional,
- media perlu memprioritaskan isi berita dan informasinya kepada negara-negara berkembang lainnya yang memiliki kedekatan secara geografis, budaya dan politik,
- wartawan dan pekerja lainnya mempunyai tanggungjawab dan kebebasan dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan dan menyebarkan informasi,
- demi kepentingan pembangunan, negara berhak untuk turut campur atau mengeluarkan pembatasan-pembatasan, dan pengoperasian media, melakukan penyensoran, memberikan subsidi, dan pengendalian langsung dapat dibenarkan.

6. Teori Pers Demokratik-Partisipan

Sistem ini muncul belakangan di negara-negara berkembang yang menganut paham liberal. Penekanan sistem ini pada pemberdayaan masyarakat secara egaliter. Sistem ini muncul sebagai reaksi terhadap pola komersialisasi, monopoli kepemilikan media, sentralisme dan birokrasi lembaga-lembaga siaran publik. Prinsip-prinsip dalam sistem ini adalah:

- setiap individu warga negara dan kelompok minoritas berhak untuk memperoleh akses terhadap media, hak berkomunikasi (*right to communicate*), dan hak untuk dilayani sesuai kebutuhan yang mereka tentukan sendiri.

- Organisasi dan isi media tidak perlu tunduk pada pengendalian birokrasi negara atau sentral kekuasaan politik,
- Eksistensi media terutama lebih ditujukan untuk kepentingan khalayak, bukan untuk keuntungan pihak organisasi media, profesional maupun klien media.
- Organisasi, kelompok, dan komunitas lokal hendaknya memiliki media sendiri,
- Bentuk-bentuk media yang berskala kecil, interaktif dan partisipatif lebih baik daripada media berskala besar, satu arah dan profesional,
- Kebutuhan sosial tertentu yang berkaitan dengan media tidak cukup dikemukakan hanya melalui tuntutan konsumen secara individual, atau melalui negara dan berbagai sarana utama kelembagaannya,
- Komunikasi terlalu penting jika hanya diserahkan kepada kalangan profesional saja.

Dari gambaran di atas menunjukkan sistem yang pers yang berlaku berkaitan dengan sistem politik yang berlaku di suatu negara, sekaligus menunjukkan pola hubungan antara media massa dengan pemerintah dan masyarakat. Dalam sistem pers otoritarian, media massa diletakkan sebagai pelayan negara, bertanggungjawab terhadap negara. Sistem pers bebas atau *libertarian* memberi perhatian yang besar kepada posisi masyarakat sebagai kelompok manusia yang berakal sehingga mampu menentukan yang baik dan buruk, sehingga manusia dipandang memiliki kebebasan untuk mencari kebenarannya sendiri. Oleh karena itu sistem pers bebas ini memosisikan media massa sebagai mitra masyarakat dalam mencari kebenaran, untuk itu kontrol penguasa harus ditiadakan. Namun sistem ini kemudian juga dipandang membahayakan kebebasan dan demokrasi itu sendiri karena kekuasaan pengelola media menjadi tidak terkontrol dan menjadi penguasa baru yang mendominasi kebenaran di masyarakat.

Sistem pers bebas mendapatkan reaksi hingga muncul teori pers soviet yang bertolak dari Marxisme/Leninisme yang berlaku di Unisoviet. Teori Pers

Soviet ini menganggap pers bebas adalah pers yang bermotif keuntungan semata karena dikuasai oleh kapitalisme dan kaum Borjuis. Pandangan pers soviet menempatkan pers sebagai alat partai yang berkuasa, sehingga hakekatnya sama dengan pers otoritarian. Bahkan di Soviet media massa hanya milik negara dan tidak boleh dikuasai perseorang atau swasta. Reaksi lain yang sebenarnya pengembangan dari pers bebas adalah teori pers tanggungjawab sosial, yakni upaya membatasi kebebasan pers kepada tanggungjawab terhadap masyarakat. Menurut teori ini, media massa harus menjamin semua pihak dapat terwakili pendapatnya dalam media, dan masyarakat mendapatkan informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu lembaga di masyarakat bahkan pemerintah dipandang boleh melakukan pemaksaan untuk menjamin hal tersebut dipenuhi oleh media massa.

Teori pembangunan hampir sama dengan pers tanggungjawab sosial, tetapi pada umumnya pers pembangunan diterapkan oleh negara-begara berkembang. Upaya negara untuk memajukan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang menuntut semua sumber adaya dipergunakan untuk kepentingan tersebut, tak terkecuali media massa. Dalam teori ini, prinsipnya media di tangan swasta, tetapi negara mengatur agar media menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijakan nasional. Kebebasan media massa dibatasi oleh kepentingan pengembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat dalam pengawasan negara.

Sedangkan pers demokratik-partisipan menghendaki kebebasan pers tetapi sekaligus menentang adanya komersialisasi dan monopolistik pers oleh swasta. Teori menekankan media massa yang mandiri dan profesional dalam pengelolaannya serta tidak tunduk terhadap pengendalian politik sehingga semua anggota masyarakat memiliki akses yang berimbang untuk memanfaatkan media massa. Teori pers demokratik-partisipan ini mengutamakan penerima informasi sebagai fokus yakni terpenuhinya hak masyarakat terhadap informasi, sehingga tidak boleh ada dominasi dalam penyebaran informasi baik oleh pemerintah, pengusaha media maupun pemasang iklan.

Penerapan sistem-sistem pers tersebut berimplikasi pada perspektif masyarakat terhadap etika media massa. Perspektif ini pada umumnya muncul dari kerangka nilai yang dikembangkan di masyarakat, di mana nilai-nilai tersebut juga sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang dikembangkan atau berkembang di masyarakat. Bangsa Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah panjangnya sebagai bangsa dan negara dengan segala situasinya termasuk sistem politik. Media massa di Indonesia pun mengalami riwayat sejarahnya yang erat berkaitan dengan sejarah perpolitikan di negara ini sejak era penjajahan Belanda hingga era reformasi sekarang ini.

B. DINAMIKA MEDIA MASSA DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA

Perjalanan panjang bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa, tidak lepas dari peran penting media massa yang turut hadir di dalamnya. Dinamika perjuangan pada masa kemerdekaan hingga masa pembangunan demokrasi dewasa ini, media massa pun turut dalam dinamika pasang naik dan pasang surut demokrasi bangsa ini. Sejak awal berdirinya negara republik Indonesia ini, para pendiri bangsa ini telah menyadari pentingnya membangun demokrasi yang sesungguhnya melalui partisipasi politik rakyatnya. Salah satu saluran yang terpenting dalam partisipasi politik ini selain partai politik adalah keberadaan media massa. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan bangsa ini diproklamirkan, media massa telah ikut serta mendampingi pergerakan kemerdekaan. Pada masa revolusi, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, era orde baru hingga era reformasi, keberadaan media massa tetap menjadi adalah satu pilar kehidupan berbangsa dan berbegara yang penting.

B. 1. Media Massa dalam Kancah Perjuangan Kemerdekaan

Media massa telah turut berperan dalam rentang panjang sejarah Indonesia, bahkan ia hadir sebagai bagian dari sejarah bangsa itu sendiri. Keberadaannya mengalami dinamika saling pengaruh dan terlibat dalam perubahan sosial politik bangsa ini. Terlebih situasi politik negara ini yang

mengalami gelombang pasang naik dan surut ikut mempengaruhi pola, trend, dan perkembangan media massa.

Tidak dipungkiri embrio kebangsaan modern bangsa Indonesia ini terlahir dari para intelektual cendikia yang tumbuh di alam penjajahan Belanda. Para perintis kebangsaan yang bernama Indonesia ini telah menggunakan media massa untuk melakukan penyadaran-penyadaran politik dan hak-hak bangsa kepada rakyat Indonesia yang terbelenggu dalam penjajahan. Terutama sekali adalah upaya penyadaran kepada rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa yang senasib, sepenanggungan, dan sebangsa sehingga menumbuhkan kebangkitan nasionalisme bagi rakyat Indonesia yang saat itu tengah di alam penjajahan. Oleh karena itu media massa telah menjadi alat perjuangan, terlebih pada saat perjuangan kemerdekaan ini dilakukan melalui jalur organisasi yang dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908.

Memang tidak semua media masa saat itu pro-kemerdekaan, mengingat media massa saat itu juga banyak yang merupakan media pemerintah kolonial. Tentu saja media kolonial ini memiliki peluang untuk berkembang paling baik karena didukung oleh kekuasaan pemerintah penjajah. Selain itu, juga terdapat media massa yang memang murni pengusaha terutama pengusaha Cina yang berada di antara media massa perjuangan dan media massa kolonial. (Taufiq, 1977:17)

Media massa yang pertama kali terbit di negeri Indonesia ini adalah surat kabar yang diterbitkan oleh penerbitan pemerintah VOC pada tahun 1615 atas perintah Jan Pieterzoon Coen, gubernur jenderal Belanda di Indonesia yang bernama *Memorie der Nouvelles*. (Taufiq, 1977:24) (Adam, 2003:4) Sedangkan media massa nasional dalam pengertian dimiliki dan menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia baru di mulai setelah tahun 1901 pada saat pemerintah Belanda menerapkan politik etis untuk menarik simpati negara jajahannya. Di antara dampak positif politik etis tersebut adalah rakyat pribumi untuk diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, meskipun masih sangat terbatas yaitu kalangan priyayi.

Tonggak penting dalam sejarah pers Indonesia dan munculnya kesadaran keindonesiaan adalah pada saat RM. Tirta Adhi Soerjo menggalang para priyayi membentuk *Sarekat Priyayi* yang bertujuan untuk memajukan pendidikan bagi anak-anak pribumi di Jawa. Salah satu usahanya adalah menerbitkan surat kabar sebagai organ organisasi yang bernama *Medan Prijaji* yang terbit 1 Januari 1907. Setelah itu, mulailah babak baru dalam sejarah pers Indonesia yaitu perubahan orientasi kepada upaya penyadaran keindonesiaan.(Adam, 2003: 302) Hal ini karena pekerjaannya baik para wartawan maupun pengusahanya pada umumnya adalah orang-orang yang tergolong aktivis pergerakan pada masa itu. Di antara media tersebut adalah *Harian Budi Utomo* yang diubah namanya menjadi *Sedio Tomo* pada bulan Juni 1920 di Yogyakarta, *Harian Darmo Kondo* di Solo yang dipimpin Sudaryo Cokrosisworo dan Wongsonegoro SH., di Jakarta berdiri *Harian Fajar Asia* oleh H. Agus Salim, di Surabaya H.O.S. Cokroaminoto mendirikan *Harian Utusan Hindia*. Selain itu juga terdapat majalah mingguan dan berkala antara lain *Fikiran Rakyat* di Bandung didirikan oleh Ir. Soekarno sebagai suara Partai Nasional Indonesia (PNI), *Daulat Rakyat* dan *Kedaulatan Rakyat* dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Sjahrir, *Persatuan Indonesia* didirikan oleh Amir Sjarifuddin, Muhammad Yamin, dan Sartono dari Partindo, *Bintang Timur* oleh Parada Harahap, dan lain sebagainya.(Taufiq, 1977:24)⁴

Sedangkan pers yang diterbitkan oleh kelompok Islam, sampai tahun 1942 tercatat kurang lebih 25 media yang tersebar hampir di semua wilayah Indonesia. Penerbitan media massa ini dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam. Di antaranya adalah *Saro Tama* didirikan oleh Syarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta tahun 1914, *Soeara Kita* dari Sarekat Islam di Malang tahun 1921, *Rosia Alam* oleh Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1925, *Islam* oleh Djemaat Ahmadiyah Qadian di Padang tahun 1934, dan sebagainya.(Assegaff, 1993 : 4-6)

⁴ Meskipun demikian, jauh sebelum pers atau media massa perjuangan tersebut, media massa yang menggunakan bahasa anak negeri sendiri telah dimulai pada tanggal 25 Januari 1855 dengan diterbitkannya majalah berbahasa Jawa *Bromartani* yang didirikan oleh C.F. Winter Sr. dan Gustaaf Winter di Surakarta. Gustaaf Winter pada tahun 1855 tersebut juga mencetak penerbitan berkala *Poespita Mantjawarna*. Sedangkan media massa yang berbahasa Melayu sebagai embrio bahasa Indonesia pertama yang diterbitkan adalah *Soerat Kabar Bahasa Melaijoe* yang terbit perdana 5 Januari 1856 di Surabaya.(Adam, 2003: 31-32) Berbagai media massa pada masa-masa ini masih berorientasi pada bisnis informasi dan belum menyentuh wilayah politik perjuangan nasional.

Oleh karena berada dalam situasi penjajahan, maka masalah yang dihadapi oleh media massa perjuangan saat itu tentu saja adalah sikap represif pemerintah Belanda melalui ancaman *Persbreidel Ordonantie*. Dengan regulasi yang ketat, terlebih dengan *Persbreidel Ordonantie*, pemerintah Hindia Belanda mempunyai hak untuk memberangus surat kabar-surat kabar penerbitan Indonesia yang dipandang berbahaya bagi kedudukan pemerintahan kolonial.(Taufiq, 1977: 24) Pemerintahan Hindia Belanda telah memiliki Undang-undang Pers pada tahun 1856 yang memberi hak kepada pemerintah membentuk badan sensor pers.(Adam, 2003: 23-24)

Persoalan kebebasan pers inilah yang menjadi kendala sekaligus jalan yang pasti dilalui media massa pribumi, terlebih setelah tahun 1908 tonggak nasionalisme ditegakkan melalui penyadaran keindonesiaan oleh organisasi-organisasi perjuangan. Media massa pribumi menjadi alat perjuangan untuk menyuarakan kepentingan rakyat sekaligus menyadarkan rakyat Indonesia terhadap eksistensinya sebagai bangsa yang juga memiliki hak untuk bebas merdeka berhadapan dengan pemerintah Hindia Belanda yang menginginkan statusnya aman sebagai pemerintahan kolonial. Belanda menjadikan politik sebagai alat pengekangan terhadap pers, namun justru tekanan politik ini menjadi daya dorong pertumbuhan pers perjuangan. Perasaan nasionalisme Indonesia; dorongan untuk merdeka dari Belanda, yang memberi dorongan kepada pers Indonesia.(Hamad, 2004: 61) Dalam perjuangannya menyebarkan cita-cita kebangsaan inilah, aktivis pers pribumi dengan media massanya menjadi pendorong perjuangan kemerdekaan. Antara media massa perjuangan tersebut dengan rakyat yang memiliki kesadaran keindonesiaan bertemu dalam wadah cita-cita kemerdekaan. Dalam masyarakat yang terjajah, media massa menjadi parlemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasi yang terkemukakan secara langsung kepada pemerintah kolonial.

Demikian juga pada saat bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang, media massa memiliki pran besar dalam menyampaikan informasi perjuangan dan kesadaran politik rakyat. Meskipun pada awalnya, karena janji-janji Jepang di awal-awal pendudukan dengan semboyan *Asia Timur Raya*, semua orang dipaksa

untuk mendukung pemerintahan Jepang, tak terkecuali kelompok media massa. Bahkan pada masa ini berdiri surat kabar yang menjadi alat bagi pemerintah Jepang seperti *Asia Raya* di Jakarta, *Sinar Baru* di Semarang, *Suara Asia* di Surabaya, *Tjahaja* di Bandung dan sebagainya.(Taufiq, 1977: 32) Namun setelah paham maksud licik Jepang, di bawah tekanan yang keras dan kejam pemerintah Jepang, para wartawan berusaha menggunakan kesempatan yang ada untuk tetap mengobarkan semangat nasionalisme, sehingga timbul “perlawanan yang tak nyata” terhadap tentara Jepang.(Taufiq, 1977: 33) Bahkan upaya Jepang untuk menarik perhatian rakyat Indonesia dengan membentuk lembaga-lembaga politik dan juga lembaga pemberitaan, dimanfaatkan oleh para cendikia bangsa Indonesia ini untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Dalam bidang media massa, para wartawan terutama yang tergabung di kantor berita Antara, yang pada saat penjajahan Jepang tersebut diberi nama *Domei*, disediakan oleh Jepang fasilitas-fasilitas yang tidak pernah didapat saat penjajahan Belanda.(Taufiq, 1977: 34) Dan perjuangan media massa Indonesia dalam bentuk perlawanan yang tak nyata ini berlangsung sampai akhirnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

B. 2. Media Massa di Era Pers Merdeka (1945 – 1950)

Pada saat bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, maka peranan media massa Indonesia menjadi paralel dengan perjuangan rakyat Indonesia untuk mendirikan dan memperkuat Republik Indonesia yang baru lahir tersebut. Bahkan dalam upaya mempertahankan kedaulatan republik ini, banyak wartawan yang selain mencari dan menulis berita, juga turut bertempur di front depan. Terutama adalah upaya para wartawan pejuang untuk merebut fasilitas-fasilitas penyiaran milik Jepang. Tidak hanya itu, media massa juga masih berhadapan dengan pihak asing, yaitu Belanda yang menginginkan untuk kembali menguasai Indonesia. Dalam hal ini media massa nasional saling membahu untuk melakukan perlawanan terhadap agresi Belanda dengan membentuk opini-opini perjuangan dan dukungan kepada Republik Indonesia. (Taufiq, 1977: 36-37)

Segera saja bermunculan media massa – media massa di awal kemerdekaan tersebut, di antaranya kantor berita *Domei* dikembalikan menjadi *Antara*, kemudian di Jakarta terbit *Berita Indonesia*, *Pelopop*, *Merdeka*, *Sumber*, *Pemandangan* dan *Pedoman*, di kota Medan muncul *Waspada*, di Surabaya *Berita*, *Suara Merdeka* di Bandung, di Yogyakarta berdiri *Kedaulatan rakyat*, *Patriot*, dan lain-lain. Tumbuh dan berkembangnya berbagai media massa ini tidak lepas dari keluarnya seruan Menteri Penerangan RI, Amir Sjarifoeddin bulan Oktober 1945, bahwa pers harus merdeka.⁵(Arifin, 1992: 42) Dalam bidang politik, pemerintah juga mengeluarkan Maklumat Pemerintah no.X tanggal 3 November 1945, yang memberi kebebasan bagi rakyat untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari pilar demokrasi Republik Indonesia yang baru berdiri.(Taufiq, 1977: 40) Keberadaan partai-partai politik ini semakin menjadikan perkembangan pers nasional semakin dinamis dan kompleks.

Situasi demokratis yang tengah dibangun dalam masyarakat Indonesia masih sangat muda sekaligus yang plural ini ternyata berdampak pada munculnya politik aliran dalam bentuk partai. Kelompok Islam membangkitkan kembali Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang pernah dilarang pada masa Jepang, kalangan sosialis mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Komunis Indonesia (PKI), sedangkan kelompok nasionalis mendukung Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Bahkan tahun 1954, menurut buku *Kepartaian dan Parlementaria Indonesia* yang diterbitkan Departemen Penerangan RI, partai yang ada di Indonesia dikelompokkan dalam tiga kelompok (Dasar dan Aliran Politik) yaitu dasar kebangsaan (13 partai), dasar keagamaan (6 partai) dan dasar sosialisme (4 partai).(Arifin, 1992: 37) Dari situasi yang demikian ini tidak dapat dielakkan muncul perbedaan kepentingan dan pertentangan di antara partai politik.

⁵ “...Pikiran masyarakat umum, publik opinion (*sic*), itulah sendi dasar pemerintah yang berkedaulatan rakyat. Di samping beberapa cara untuk menyatakan dan mengeluarkan pikiran umum. Seandainya dalam perwakilan rakyat ada satu yang terpenting dalam masa sekarang ialah secara persuratkabaran. Maka tidak asing lagi sebutan pers sebagai ‘raja dunia’. Tetapi pers yang tidak merdeka tidak mungkin menyatakan pikiran masyarakat; hanya pikiran dari mereka yang berkuasa saja. Maka azas kami ialah: ‘pers harus merdeka’...”. (dikutip dari lampiran dalam Arifin, 1992: 122)

Atmosfer politik aliran inipun turut mempengaruhi perkembangan media massa nasional, oleh karena partai-partai politik banyak yang menggunakan media massa sebagai organ dan pembentuk opini politik mereka. Di samping tentu saja pemilik dan pekerja media massa juga memiliki kecenderungan politik tertentu, misalnya *Suara Umat* berafiliasi dengan Masyumi, *Suara Ibukota*, *Bekerja*, dan *Bangun* yang didirikan oleh kalangan sosialis, juga *Kedaulatan Rakyat* yang berpihak pada kelompok Nasionalis. (Taufiq, 1977: 41) Pertentangan kepentingan ini seringkali membuat media massa sulit untuk bersikap independen dan bersikap netral.

B. 3. Media Massa dalam Era Demokrasi Liberal (1950-1959)

Sistem pers merdeka diperkuat lagi dengan berlakunya undang-undang dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang menandai masa demokrasi parlementer. (Arifin, 1992: 43) Pada masa ini persoalan dengan Belanda telah selesai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda tahun 1949. (Taufiq, 1977: 46) Penguatan demokrasi mencapai puncak demokrasi liberal dengan memberi peran kepada parlemen (DPR Sementara) sebagai legislatif yang memiliki hak mengontrol penuh eksekutif (kabinet). Hal ini berarti pula pengakuan eksistensi terhadap kekuatan dan peran partai-partai politik menjadi sangat besar, namun sekaligus berpotensi menimbulkan konflik antar partai dan kekuatan politik. Demikian juga halnya dengan perkembangan media massa pun menganut asas liberalisme, di mana media massa baik yang berafiliasi dengan partai politik maupun pers umum menjadi bebas dari kontrol pemerintah. (Arifin, 1992: 44)

Namun keadaan ini menjadi paradoks bagi perkembangan media massa, oleh karena dalam masa liberalisme politik ini ternyata Republik Indonesia belum memiliki Undang-undang yang mengatur tentang pers dan media massa.

Akibatnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pers dan *presbreidel ordonantie* yang disusun Belanda tahun 1931 tetap diberlakukan. Baru pada tahun 1954, *presbreidel ordonantie* dicabut melalui UU no.23 tahun 54 karena bertentangan dengan pasal 19 UUDS 1950.

Peran serta politik rakyat yang sangat tinggi dan kebebasan pers yang sangat luas nampaknya dipandang pemerintah malah menjadi bumerang bagi perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini akibat seringnya terjadi ketidakstabilan politik, serta munculnya berbagai konflik dan krisis, yang juga tidak lepas dari kebebasan pers yang turut mempertajam konflik. Pemerintah kemudian menyatakan keadaan darurat perang (*Staat van Oorlog en Beleg*, SOB) yang memberi kewenangan kepada militer untuk mengawasi kehidupan politik dan mengontrol media massa demi ketertiban dan keamanan. Pada masa ini banyak surat kabar dan majalah yang mendapat perlakuan keras dan dibredel oleh otoritas militer, terlebih pada tanggal 1 Oktober 1957 Penguasa Perang Daerah (Peperda) Jakarta Raya mewajibkan semua pers harus memiliki Surat Ijin Terbit (SIT) dan kemudian diberlakukan secara nasional di seluruh Indonesia ada tanggal 12 Oktober 1960 oleh Penguasa Perang Tertinggi. Peraturan ini menandai berakhirnya masa pers merdeka, dan pekerja pers menandai tanggal 1 Oktober 1957 tersebut sebagai hari matinya kebebasan pers di tanah air. (Arifin, 1992: 45)⁶

Seiring dengan berakhirnya masa demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin setelah presiden Sukarno menyudahi krisis politik di Konstituante dengan mengeluarkan dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyerukan kembali kepada UD 1945 dan Pancasila serta pembubaran Konstituante.

Akhmad Zaini Abar menunjukkan data pembredelan pers nasional sejak 1957 sampai masa transisi Ode Baru tahun 1965 (Abar, 1998: 60)

⁶ Selain karena kebebasan pers yang dipandang terlalu liberal, munculnya keadaan darurat perang atau SOB ini juga dilatar belakangi banyaknya upaya pemberontakan di antaranya adalah pemberontakan PRRI-Persmesta tahun 1957 dan kekacauan politik, sosial dan ekonomi negara di mana pers dan media massa turut di dalamnya, sehingga pemerintah memberlakukan SOB, yang akibatnya menjadi sangat fatal bagi kehidupan media massa di tanah air.(Taufiq, 1977: 52)

Tabel 2.1 Tahun-Tahun Kejam Pembredelan Pers Nasional 1957-1965

Tahun 1957	32 buah
Tahun 1858	24 buah
Tahun 1959	38 buah
Tahun 1960	34 buah
Tahun 1961	14 buah
Tahun 1962	2 buah
Tahun 1963	1 buah
Tahun 1964	2 buah
Masa Orde Lama (Pebruari 1965)	28 buah
Masa Transisi Orde Baru (Oktober 1965)	46 buah

B. 4. Media Massa di Era Demokrasi Terpimpin (1960-1965)

Sistem politik di Indonesia menjadi politik demokrasi terpimpin ditandai dengan Dekrit Presiden 1959 yang pada awalnya merupakan upaya rekonstruksi terhadap segala kekacauan dan krisis politik yaitu antitesa terhadap sistem politik liberal sebelumnya. Politik aliran ditekan dengan membangun ideologi persatuan Revolusi dan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis), namun sebenarnya gagasan ini pun tidak benar-benar berhasil. Dengan mengembalikan konstitusi negara ke UUD 1945, maka kekuasaan presiden kembali menjadi sentral sebagai kepala negara dan pemerintahan. Untuk mengamankan kebijakan politik ini, maka presiden membatasi kekuatan-kekuatan politik kerakyatan, bahkan partai yang menentang seperti Masyumi kemudian dibubarkan.

Demokrasi terpimpin menjadi acuan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga kehidupan pers dan media massa. Pada era ini diterapkan sistem pers terpimpin yang hakikatnya adalah pers otoritarian. (Arifin, 1992: 46) Dalam sistem demokrasi terpimpin ini posisi dan peranan pers digariskan secara tajam dalam rangka kehidupan sosial politik. Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) no.2 tahun 1960, digariskan bahwa media massa berfungsi untuk memperkuat usaha penerangan sebagai media penggerak rakyat dan massa revolusioner.

Untuk mendukung hal tersebut tanggal 12 Oktober 1960 Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi mengeluarkan peraturan no.10/1960 tentang izin terbit terhadap surat kabar dan majalah, kemudian Menteri penerangan mengeluarkan surat keputusan no.29/SK/M/1965 mengenai Norma-Norma Pokok Perusahaan Pers dalam Rangka Pembinaan Pers Indonesia yang mewajibkan semua media massa memiliki gandulan kepada salah satu kekuatan sosial politik (partai politik, organisasi massa, pancatunggal). (Arifin, 1992: 48-49) Selain itu penguasa perang tertinggi juga mengeluarkan peraturan no.3 tahun 1960 tentang larangan penerbitan pers dalam bahasa asing, khususnya Cina, sehingga beberapa koran Cina mengubah namanya menjadi nama Indonesia untuk mendapatkan izin. Peraturan no.2 tahun 1961 menekankan percetakan pers sebagai alat untuk menyebarluaskan manifesto politik, dan Dekrit Presiden no.6 tahun 1963 tentang tugas pers untuk mendukung demokrasi terpimpin.(Ermanto, 2005: 17)

Sementara itu pers lainnya menjadi lesu, pers yang berafiliasi ke PKI seakan-akan mendapatkan angin, karena partai berlambang palu dan arit merah ini tengah dekat dengan presiden Soekarno. Akibatnya muncul pertentangan media massa antara yang berpihak kepada PKI dan yang menentang PKI. Kelompok media massa anti-PKI kemudian mendirikan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang dipimpin oleh Adam Malik dan BM. Diah dengan pendukung Surat Kabar *Pikiran Rakyat* Bandung, *Suara Merdeka* Semarang, *Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta dan sebagainya. Sedangkan di pihak PKI terdapat *Harian Rakyat*, *Suluh Indonesia*, *Nintang Timur* dan sebagainya. Atas desakan pihak media massa PKI akhirnya Presiden Soekarno bersikap membubarkan BPS, melarang aktivitas BPS, dan mencabut izin terbit semua penerbitan yang tergabung dalam BPS.(Ermanto, 2005: 19)

Ketatnya berbagai peraturan tentang media massa dan ketidakpastian politik akhirnya membatasi peran masyarakat, khususnya dalam usaha penerbitan sekaligus memantapkan media massa dalam menjalankan tanggungjawab politiknya yaitu menjadi alat bagi kekuasaan. Oleh sebab itu pada masa ini peran politik dan kontrol media massa menjadi lemah bahkan menjadi bagian dari alat

penguasa untuk menjalankan politiknya. Media massa yang tidak menaati peraturan-peraturan tersebut akan mendapat tekanan bahkan dibreidel oleh penguasa.

Seiring dengan kejatuhan Presiden Soekarno setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965 yang melibatkan PKI dalam penculikan dan pembunuhan beberapa Jenderal AD, maka berakhir pula era demokrasi terpimpin atau orde lama, dan berganti dengan orde baru yang mencoba menerapkan sistem demokrasi yang berbeda dari pendahulunya, yaitu demokrasi pancasila.

B. 5. Media Massa di Era Demokrasi Pancasila (1966 – 1998)

Pemerintahan orde lama dengan demokrasi terpimpinnya dipandang merupakan bentuk otoritarianisme kekuasaan, maka memasuki orde baru segera terlihat nuansa kebebasan, pembaharuan politik dan keterbukaan berpendapat. Hubungan antara pemerintah dengan media massa pasca pemerintahan otoriter terlihat sangat dekat dan mesra. Kebangkitan media massa didukung sepenuhnya oleh ketetapan Siang Umum MPRS IV tahun 1966 yang menyatakan kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, bukanlah kebebasan dalam arti liberalisme. Kebebasan pers berkaitan dengan keharusan adanya pertanggungjawaban. (Ermanto, 2005:20)

Produk undang-undang tentang pers pun diwujudkan dalam UU no.11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Dalam UU ini dinyatakan bahwa pers Indonesia tidak dikenakan sensor dan pembreidelan. Pers Indonesia secara konseptual disebut pers bebas dan bertanggungjawab, serta menjadi alat perjuangan untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu di dalamnya juga terdapat larangan bagi pers untuk bertentangan dengan Pancasila seperti menganut paham Marxisme-Leninisme. (Arifin, 1992: 51) Pers bebas dan bertanggungjawab tersebut semakin dikukuhkan dengan UU no.21 tahun 1982 tentang Pers, dan Tap MPR no.IV tahun 1973 serta tap MPR no.III tahun 1982, yang menegaskan pers yang sehat adalah pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan

aspirasi rakyat, dan menyebarluaskan aspirasi dan komunikasi masyarakat. Di sini kebebasan ditekankan pada kebebasan dalam kerangka menjalankan fungsi pers sebagai subsistem kehidupan berbangsa dan bernegara.(Arifin, 1992: 66)

Oleh karena itu kebebasan dan tanggungjawab secara ideal ditempatkan dalam kerangka yang seimbang dan serasi. Dari sisi kebebasan, pers Indonesia bebas untuk menjalankan kontrol, kritik, dan koreksi yang konstruktif. Di samping itu pers Indonesia tidak dikenakan sensor dan pembreidelan. Sebagai imbalan kebebasan tersebut, pers Indonesia dikenakan tanggungjawab nasional dalam rangka menjalankan fungsi, kewajiban dan hak pers, seperti melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila, memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berdasarkan Pancasila, menggelorakan pengabdian nasional dan menggairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan.(Arifin, 1992: 67-69)

Dorongan yang lebih besar ke arah tanggungjawab itulah yang kemudian menjadi dalih bagi pemerintah untuk memaksakan kekuasaannya ke dalam peri kehidupan pers dan media massa. Itu sebabnya kemesraan pers dan pemerintah tidak berlangsung lama, karena penguasa Orde Baru pun segera mengulang penguasa sebelumnya mengembangkan sikap anti-kritik dan represif untuk melindungi kepentingan kekuasaannya.(Sudibyo, 1999: 54) Meskipun ada ketentuan tidak dikenakan sensor, tetapi dalam kenyataannya media massa ditekan untuk melakukan *self censorship* yang ketat. Paradigma Pers Pancasila atau pembangunan ini mengharuskan diri untuk mengendalikan dan mengontrol format dan nada penyajian berita sehingga suatu informasi sampai ke masyarakat tanpa menyebabkan suatu eskalasi krisis.(Sudibyo, 1999: 58)

Terlebih ketentuan tidak dikenakan breidel, dalam kenyataannya, pemerintah tetap menggunakan jalan breidel untuk menyelesaikan persoalan dengan pers yang dipandang kontra-pembangunan. Pasca-peristiwa Malari (malapetaka 15 Januari) 1974, terdapat 12 surat kabar dan majalah dibreidel,⁷ serta beberapa wartawannya ditahan dan dimasukkan dalam penjara tanpa proses

⁷ Mereka adalah surat kabar *Nusantara, Kami, Indoensia Raya, Abadi, The Jakarta Times, Pedoman, Mingguan Wenang, Pemuda Indoensia, Mingguan Ekspres*, semuanya di Jakarta. Di

pengadilan karena dipandang mendukung demonstrasi mahasiswa. Tahun 1978, sebanyak 7 media massa dilarang terbit⁸ karena pemberitaannya dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah. (Atmakusumah, 1981: 3, 27) Itu sebabnya Atmakusumah mencatat, pers sebagai kekuatan moral pada masa ini tidak lagi memiliki ruang gerak yang leluasa dan lapang untuk mampu mendesakkan gagasan dan sikapnya. Kebebasan pers tidak lagi didasarkan pada keyakinan dan idealisme pers itu sendiri, melainkan amat tergantung pada batasan-batasan yang diberikan pemerintah berdasarkan apa yang dianggapnya sebagai kepentingan keamanan dan ketertiban. (Atmakusumah, 1981: 1)

Pada akhirnya pers berusaha beradaptasi dengan kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas kepada proses pembangunan. Dengan mengembangkan kompleksitas yang tinggi dan seperangkat ideologi serta struktur konstitusi yang sangat efektif, menjadikan Pancasila sebagai struktur ideologi yang diterapkan di semua bidang, sebagaimana terlihat dalam konsep-konsep yang dibangun seperti ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila, dan lain-lain, termasuk dalam bidang media massa diterapkan istilah pers Pancasila. (Musyafak, 2001 : 163) Kebebasan pers tidak berdasarkan kepada standar internasional, melainkan berdasarkan pada interpretasi pemerintah melalui kontsuksi ideologi Pancasila atas nama kepentingan nasional dan pembangunan.

Perkembangan media massa dalam fungsi kontrolnya terhadap politik dan kekuasaan pada masa Orde Baru menurun. Media massa banyak yang tiarap menghadapi berbagai kebijakan politik dan pembangunan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, media massa pada masa pembangunan memperoleh momentum di bidang lainnya, yaitu bidang industri. Perkembangan teknologi dan dorongan pembangunan membawa media massa ke arah industrialisasi media. Wajah media massa pada masa ini muai beralih dari wajah idealis menjadi wajah

Surabaya harian *Suluh Berita*, Mingguan *Kampus Mahasiswa Indonesia* di Bandung, dan Mingguan *Indonesia Pos* di Ujungpandang/Makasar.

⁸ Semua berada di Jakarta, yaitu: *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Merdeka*, *Pelita*, *The Indonesia Times*, *Sinar Pagi*, dan *Pos Sore*. Selain 7 media ini, juga sedikitnya 7 media mahasiswa turut dibredel, yaitu *Salemba* dan *Tridarma* di Jakarta, *Kampus*, *Integritas* dan *Berita ITB* di Bandung, *Muhibah* di Yogyakarta, dan *Aspirasi* di Palembang.

kapitalis, di mana media massa menjadi alat kepentingan ekonomi para kapitalis, pemilik modal dan pengelola media. Media massa hanya menjadi ruang transaksi dibanding sebagai ruang artikuasi. (Subhan, 2003: 82)

Hal ini memang didorong oleh kebijakan pembangunan orde baru, terutama melalui peraturan tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP yang diamanatkan dalam UU Pokok Pers no.21 tahun 1982. Dengan aturan SIUPP ini pengelolaan media massa tak ubahnya menjadi pengelolaan bisnis dan menimbulkan kelompok-kelompok perusahaan media yang bermodal kuat yang memmapu untuk membeli SIUPP baru maupun membeli SIUPP media lain yang kekurangan modal. (Hamad, 2004: 64) Maka ideologi baru jurnalistik adalah istilah *layak jual*, bukan lagi *layak muat*. Perlahan tapi pasti orientasi pemberitaan berubah dari orientasi informatif-jurnalistik ke arah selera khalayak. Kriteria-kriteria yang menonjol dalam representasi media massa adalah apa yang laku atau tidak laku untuk dijual, sehingga kadar pengaruh jajaran redaksi untuk menentukan penting tidaknya suatu berita menjadi berkurang. Kalau di awal-awal Orde Baru, kontrol terhadap pers adalah kontrol politik dan keamanan, maka sekarang ini peringatan atau anjuran datang dari pengusaha dan swasta, yang tentu saja bukan mewakili kepentingan masyarakat banyak tetapi untuk kepentingan bisnis mereka. (Sudiby, 1999: 67)

Namun demikian, idealisme pers perjuangan untuk melakukan fungsi jurnalistiknya yang diantaranya sebagai kontrol sosial dan politik juga masih dimiliki oleh beberapa media massa di era Orde Baru, meskipun tentu saja tetap berada dalam pengawasan pemerintah atas nama keamanan, ketertiban dan pembangunan. Aturan tentang SIUPP memberi jalan kepada pemerintah untuk melakukan tekanan terhadap media massa melalui ancaman pencabutan SIUPP yang berarti pembredelan. Media masaa yang dipandang mengganggu ketertiban, menghalangi jalannya pembangunan akan dicabut ijin terbitnya. Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa pembredelan tahun 1994 yaitu majalah *Tempo*, *Editor* dan *DeTIK*. Pembredelan itu menjadi *warning* bagi media lainnya untuk tidak bersikap kritis terhadap pemerintah. Namun sekaligus menunjukkan bahwa pada

masa industrialisasi media ini, masih ada keinginan media untuk menjalankan fungsi pers yang ideal di antaranya melakukan kritik sosial dan kontrol terhadap kekuasaan, meskipun berat. Pers berkeinginan untuk mewujudkan fungsi sebagai katarsis rakyat dalam menyalurkan *uneg-uneg*, ketidakpuasan, protes dan komentar, tetapi disisi lain dituntut untuk berperan sebagai alat penyampai kebijakan dan program pembangunan dari pemerintah melalui regulasi yang mengikat. Dengan kata lain pers tunduk pada sistem pers, dan sistem pers tunduk pada sistem politik. (Nurudin, 2004: 83)

B. 6. Media Massa di Era Reformasi (1989 – sekarang)

Kran kebebasan pada saat awal reformasi membuat pers umum menjadi lebih berani, lebih kritis terhadap kekuasaan, lebih mampu menampilkan berita yang aktual dan hangat. Era reformasi menjadi lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya media, oleh karena lahan pers yang sangat kondusif seperti: keterbukaan, kebebasan dan industrialisasi-kapitalisasi. Dengan tumbuhnya berbagai media massa, idealnya khalayak memiliki kesempatan untuk mendapatkan banyak pilihan informasi. Liberalisasi industri pers diharapkan akan menciptakan situasi kompetitif antarmedia dalam menyajikan informasi sebaik mungkin kepada khalayak dan akan berdampak positif bagi “kebebasan” memilih informasi. (Sudibyo, 2001 : 17)

Kebebasan pers yang menjadi salah satu buah dari gerakan reformasi menambah rasa aman bagi para pengusaha, karena pada era ini lembaga SIUPP dicabut oleh Menteri Penerangan Yunus Yosfiah semasa pemerintahan BJ. Habibie dan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Penerangan dihapus. Maka industri media di Indonesia mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya, terlebih dengan UU no.40/1999 mekanisme kontrol sepenuhnya berada dalam mekanisme pasar. (Hamad, 2004: 65)

Dalam UU no.40/1999 disebutkan :

Pasal 3

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
- (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.
- (2) Terhadap perusahaan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Pasal 9

- (1) Setiap warga Negara Indonesia dan Negara berhak mendirikan perusahaan pers.

Era ini pada akhirnya menumbuhkan pers-pers umum sebagai sebuah industri. Dengan orientasi sebesar-besarnya nilai komersial berita, pers umum mengubah hubungan antara medianya dengan massa khalayaknya yang semula adalah hubungan politis menjadi hubungan produksi. Media tidak lagi menjadi wahana masyarakat melakukan artikulasi kehidupan sosial-politiknya, tetapi menjadi wahana transaksi yang komersial. (Subkhan, 2003 : 82) Kebebasan yang identik dengan liberalisme bagi media massa di Indonesia pada era ini justru mendorong media melakukan korupsi dan bias mekanisme pasar, kebebasan pada kenyataannya banyak menghambat *freedom to publish*, media menjadi *big bussiness* yang dapat dipertandingkan oleh beberapa elit kapitalis. (Luwarsa, 2006: 118)

Reformasi media pasca-1998 yang diharapkan menjadi tenaga dorong demokratisasi malah tidak tercapai, karena kebebasan era reformasi malah memunculkan media-media massa yang partisan, menyuarakan kepentingan dan versi para pemiliknya, dan berupaya menghabisi lawan politiknya. Peralihan dari era *state regulation* menuju *market regulation* menjadi sebuah dilema bagi perkembangan media massa di Indonesia. (Sudibyo, 2001 : 16) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pers terhadap media cetak di Indonesia, akibat

kelonggaran regulasi negara dengan pencabutan peraturan tentang STT dan SIUPP, memunculkan fenomena koran kuning (*Yellow Journalism*), di mana nilai-nilai sensasional menjadi fokus utama untuk ditonjolkan dibandingkan berita-berita faktual. Dalam kasus ini Media cetak seperti Pos Kota, Meteor, Memorandum, Warta Kota, dan sebagainya berisikan berita-berita kriminalitas sebagai pilihan, bahkan dengan titik kuat pada detail kekerasan, sadisme dan seksualitas. Trik yang lain adalah dengan memasang gambar perempuan yang “aduhai”, dan iklan-iklan yang vulgar, berbau seksualitas dan supranatural seperti membesarkan alat kelamin, payudara, pemasangan susuk, mainan seks, telepon seks, dan sebagainya. Hal ini semata-mata untuk memenuhi selera rendah pasar media sehingga dapat menanggung keuntungan pemasaran sebesar-besarnya. (Rahayu [ed.], 2006 : 117)

Dampak lainnya pada era ini, pergulatan fungsi media *vis a vis* dengan kekuasaan rezim telah terhenti. Kekuasaan politik membuka kebebasan seluas-luasnya bagi media massa dan keuntungan bisnis bagi pengusaha media, sebaliknya dari itu media memberi tempat bagi kepentingan elit politik melalui halaman-halaman berita dan rubrikasi yang semakin melemah dari kontrol sosial dan politiknya. Pada akhirnya fungsi media kembali terbengkalai, terutama kontrol sosial dan oposisi terhadap kekuasaan oleh karena kepentingan komersial. Sorotan media terhadap fenomena sosial-politik menjadi tidak lagi fokus karena media lebih suka mencari dan menyuguhkan berita aktual yang “sensasional”. Hal ini memudahkan para aktor politik memanfaatkan media untuk kepentingan mereka, maupun mengalihkan medan isu yang sedang menerpanya kepada isu yang lain agar masyarakat lupa.

Era inilah barangkali yang paling tepat disebut era industrialisasi segala hal, termasuk juga struktur, lembaga bahkan pelaku politik tidak ubahnya menjadi sebuah entitas industri yang memproduksi pemikiran dan wacana politiknya sendiri-sendiri. Dalam hal ini media kemudian bergeser peran menjadi alat legitimasi untuk menempatkan posisi dan eksistensi bagi tokoh politik dan menggiring ide politiknya kepada massa. (Subkhan, 2003: 84) Muncul kecenderungan polarisasi media massa dalam keterpihakan terhadap kelompok

dan kepentingan politik tertentu. Hasil penelitian Hamad (2004) menunjukkan bahwa memasuki era reformasi, pers kita bertambah polarisasi pemihakannya: ada yang atas dasar ideologi dan politik, ada juga karena kepentingan pasar sehubungan pers telah menjadi industri. Dalam situasi semacam ini kepentingan rakyat yang bukan penguasa/politisi maupun pengusaha terabaikan. Masyarakat menjadi tidak memperoleh pendidikan politik yang semestinya. (Hamad, 2004:178)

Pada akhirnya media tidak lagi menjadi bagian penting dalam perubahan struktur sosial, politik dan sistem demokrasi di Indonesia,. Media massa menjadi “putus hubungan” gerakan-gerakan sosial di masyarakat, media hanya menyampaikan pemberitaan tanpa mampu menstimulasi perubahan yang berarti. Ada banyak kasus politik dan hukum yang dimuat dalam media massa tetapi tidak ada penanganan yang serius dari lembaga-lembaga hukum dan demokrasi yang punya otoritas untuk “eksekusi”. Keterbukaan dan kebebasan media massa tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan negara, apalagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Subkhan, 2003: 83)

Berawal dari kebebasan inilah, muncul pelbagai problem yang berhubungan dengan persoalan etika media massa. Kebebasan yang semestinya menjadi pintu bagi media dalam menjalankan fungsi sosial-politiknya di masyarakat menjadi kontraproduktif. Berbagai keluhan muncul di masyarakat tentang dampak kebebasan media yang luar biasa ini, dari pemberitaan dan tayangan yang berisi kekerasan, pornografis, hingga membuka wilayah privasi seseorang.⁹ Atas nama kebebasan pula, banyak media yang tidak mengindahkan etika jurnalistik dan norma-norma sosial di masyarakat.

⁹ Sabam Leo Batubara, Dewan Pers, mengungkapkan bahwa dalam tahun 2005 Dewan pers telah mendapatkan pengaduan dari masyarakat kurang lebih 650 kasus pemberitaan di media massa baik media cetak maupun elektronik tentang pelanggaran kode etik wartawan Indonesia yang meliputi pencemaran nama baik, validitas dan akurasi data, tendensi menyesatkan, memecah belah kerukunan hidup, ketidakprofesionalitas kerja wartawan, ketidakobyektivitasan, sadisme, pornografis dan sebagainya. (Luwarso, 2006 : 166-182) Dewan Pers juga melakukan penelitian terhadap surat kabar se-Jawa tahun 2004 yang menghasilkan kesimpulan bahwa media massa yang menjadi obyek kajian masih memiliki beragam kelemahan jurnalistik, yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dan obyektivitas pemberitaan. (Rahayu (ed), 2006 : 58)

C. Etika Media Massa dan Pemberitaannya

C.1. Bertolak dari Asas Kebebasan

Kemerdekaan yang diperoleh media massa pada era reformasi membawa angin segar perkembangan media massa di Indonesia. Namun seiring kemerdekaan pers ini, banyak kalangan masyarakat memandang pers di Indonesia telah kebablasan memanfaatkan kebebasan yang didapatnya untuk kepentingan bisnis dan keuntungan dengan mengabaikan fungsi pers yang ideal.¹⁰ Motif pengejaran untung itulah yang justru membuat penumpulan nalar etika dan moral. Ketika suatu media sudah merumuskan kebijakan redaksionalnya untuk semata-mata mengejar keuntungan, maka secara tidak sadar wartawan tersebut telah bersiap-siap untuk menegasikan pertimbangan-pertimbangan etika dan moral. (Rahayu (Ed.), 2006 : 127) Terabaikannya pertimbangan etika dan moral dalam pemberitaan media massa akan berpengaruh terhadap kualitas dan obyektivitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Tentang komersialisme dan etika ini, Joseph Pulitzer tahun 1940 mengungkapkan:

“Komersialisme memang sah-sah saja bagi koran yang memang harus hidup.... Namun komersialisme akan menjadi kemerosotan dan bahaya jika terlalu dipentingkan. Begitu pengelola merasa korannya semata-mata adalah unit bisnis, saat itu pula kekuatan moralnya lenyap.”

“Tanpa adanya etika, koran bukan hanya takkan mampu melayani kepentingan masyarakat, namun justru akan menjadi bahaya terhadap masyarakat tersebut.” (Rivers, 2003 : 102)

Media massa dalam melaksanakan aktivitasnya mengacu pada sistem etika dan moral yang merupakan suatu sistem prinsip untuk memandu tindakannya. Etika merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan, sedangkan moral adalah pelaksanaan dari etika tersebut.¹¹ Terhadap media massa perlu

¹⁰ Orientasi media untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sebagai logika pasar (kapitalisme) mendorong penyajian informasi lebih karena pertimbangan nilai atau *rating*. Hal ini yang cukup menjelaskan fenomena munculnya infotainment yang mengalahkan informasi, berita gosip selebritis lebih mendapatkan ruang dan waktu di media, juga kisah mistik, pornografi dan kekerasan. Situasi yang kebablasan ini melahirkan berbagai cemoohan terhadap praktek jurnalisme, sehingga muncul istilah jurnalisme anarki, jurnalisme provokasi, jurnalisme preman, jurnalisme pelintir, jurnalisme hitam, dan lain-lain. (Siregar, 2006 : 3)

¹¹ Etika berasal dari kata *Ethos* (bahasa Yunani) yang artinya adat istiadat. Istilah ini diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan moral berasal dari kata *mores* (bahasa Latin) yang memiliki arti kata sama

diterapkan suatu sistem etika adalah karena tiga alasan penting. (Haryatmoko, 2007 : 38) Pertama, media memiliki kekuasaan dan efek yang sangat dahsyat bagi publik, sehingga dapat saja media massa melakukan manipulasi informasi dan mengalienasi audiens. Oleh karena itu etika ini akan dapat melindungi publik dan posisinya lemah dalam sistem komunikasi massa ini. Kedua, etika menjadi penyeimbang antara kebebasan berekspresi dan tanggungjawab. Hal ini karena dalam prakteknya, setiap peningkatan kebebasan tidak berarti selalu membawa peningkatan tanggungjawab yang setara. (Johanessen, 1996 : 7) Ketiga, mencoba menghindari sedapat mungkin logika instrumental. Logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna sebagai tujuan, melainkan menfokuskan diri pada instrumen atau menjadikan yang sifatnya instrumen menjadi tujuan. Logika instrumen ini biasanya terkait dengan determinisme ekonomi dan teknologi, di mana kepentingan komersial atau penerapan teknologi media dipandang lebih penting dibandingkan melaksanakan tugasnya menyampaikan kebenaran informasi kepada masyarakat.

Media massa untuk memerankan dirinya secara ideal sebagai mediator aspirasi, penyampai informasi, dan ruang artikulasi politik membutuhkan prasyarat utama yaitu kebebasan, baik bebas dari tekanan politik kekuasaan politik maupun dari kekuasaan kapitalisme. Pada masa orde baru, kekuasaan politik begitu mendominasi kehidupan masyarakat tak terkecuali kehidupan media massa. Media massa tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat karena bayang-bayang sensor, pembredelan dan pengekangan aktivitas melalui berbagai aturan negara (*state regulation*). Namun pada masa reformasi ini, di mana kebebasan dibuka selebar-lebarnya, media massa masuk dalam belenggu pasar (*market regulation*) dan tekanan kapitalisme yang menguasai industri media. Padahal masyarakat memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan dalam kehidupannya. Terlebih dalam negara demokrasi di mana partisipasi sipil atau warga menjadi pilar utama dalam sistem politik demokrasi, peranan media massa

seperti etika yaitu adat kebiasaan. Pengertian istilah moral biasanya lebih teknis pada nilai atau norma yakni wujud etika yang dilaksanakan. (Bertens, 2002 : 4-7)

menjadi sangat penting sebagai forum pendapat atau aspirasi politik yang terbuka. Media massa berperan sebagai mediator politik di mana setiap informasi disajikan secara berimbang, sekaligus menjadi ruang artikulasi politik bagi publik. Tanpa adanya kebebasan ini, media massa tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagai tanggungjawab kepada masyarakat.

Kebebasan senantiasa harus diikuti dengan tanggungjawab, sehingga biasanya disebut kebebasan yang bertanggungjawab. Padahal istilah ini sebenarnya merupakan *tautologi*,¹² oleh karena itu siapapun yang menerima kebebasan dengan sendirinya ia juga menerima tanggungjawab, atau siapapun yang mendapatkan tanggungjawab ia juga harus diberi kebebasan. (Bertens, 2002 : 91) Media massa yang mendapatkan kebebasannya dalam masyarakat, maka iapun juga memiliki tanggungjawab kepada masyarakatnya. Media massa mendapatkan kemerdekaan dan dilindungi kebebasannya melalui konstitusi atau perundang-undangan,¹³ tetapi bersama dengan hal tersebut media massa mendapatkan tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya yang paling mendasar yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat secara akurat dan adil. Adanya ruang kebebasan dan komitmen terhadap tanggungjawab merupakan standar untuk menilai suatu etika atau moral pada diri seseorang atau lembaga, termasuk media massa.

Pemahaman sebagaimana di atas sebenarnya sudah menjadi bagian dari perbincangan mengenai etika sejak lama. Kode etik sebagai aturan moral atau aturan perilaku memberi petunjuk bagaimana seseorang atau lembaga bertindak dalam situasi tertentu. Media massa sebagaimana individu atau lembaga lainnya

¹² *Tautologi* adalah suatu ungkapan yang menyebut dua kali hal yang sama dengan kata yang berlain-lainan, dan karena itu sebetulnya mengatakan sesuatu yang berlebihan. Contoh lain, bujangan yang tidak kawin, dan bola bundar. Keterangan dari dua contoh itu hanya berlebihan karena tidak kawin sudah termasuk dalam pengertian bujang, dan pemahaman tentang bola sudah pasti bundar.

¹³ Negara Indonesia mengkomodasi hak masyarakat untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi dalam konstitusinya, yaitu dalam Pasal 28 F Amandemen kedua UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Selain itu pemerintah juga mengatur tentang pers dalam UU no.40 tahun 1999, dan UU no. 32 tahun 2002 mengenai penyiaran.

juga berperilaku dalam kerangka prinsip moralitas tertentu, dan ini seringkali bukan hal yang mudah untuk memutuskan bagi dirinya di posisi mana ia berada, antara hak untuk menggunakan kebebasannya dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya seringkali pilihannya adalah suatu dilema.

C.2. Etika Deontologi dan Teleologi bagi Media Massa

Secara umum ada dua jenis pendekatan untuk meninjau suatu tindakan dalam kajian etika, yaitu Etika Deontologi (*deontological ethics*) dan Etika Teleologi (*teleological ethics*). (Vivian, 1991 : 436-437) Deontologi dari bahasa Yunani *Deon* yang artinya kewajiban (*duty*), dan ini adalah inti dari etika deontologi. Masyarakat dipandang telah berlaku secara moral kalau masyarakat mengikuti aturan dengan baik. Sedangkan etika teleologi menekankan aspek etika ini pada hasil perbuatan. Teleologi dari bahasa Yunani *teleos* yang berarti hasil (*result*) atau dampak (*consequence*).

Etika deontologi menurut Immanuel Kant, baik-buruk tidak ditentukan bagaimana hasil atau dampak dari suatu tindakan, melainkan dari kehendak yang mendasari perbuatan tersebut dilakukan. Kehendak itu akan menjadi baik jika bertindak karena kewajiban, tanpa hal ini suatu keutamaan dapat saja disalahgunakan oleh kehendak yang jahat. (Bertens, 2002 : 255) Pandangan deontologi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh William David Ross,¹⁴ dengan menambahkan sebuah nuansa yang cukup penting yaitu kewajiban *Prima Facie* (kewajiban pada pandangan pertama). Kewajiban *prima facie* yang dimaksud adalah suatu kewajiban untuk sementara, dan hanya berlaku sampai timbul kewajiban yang lebih penting mengalahkan kewajiban yang awal tersebut. Ross menyusun daftar kewajiban *prima facie* sebagai berikut: (Bertens, 2002 : 259-260)

1. Kewajiban kesetiaan: semua orang harus menepati janji yang dilakukan dengan bebas.
2. Kewajiban ganti rugi: setiap orang harus melunasi utang moril dan materiil.

¹⁴ Ilmuan dari Inggris (1877-1971)

3. Kewajiban terimakasih : semua orang harus berterimakasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya.
4. Kewajiban keadilan : keharusan membagi hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan jasa orang-orang yang bersangkutan.
5. Kewajiban berbuat baik : keharusan membantu orang lain yang membutuhkan bantuannya.
6. Kewajiban mengembangkan dirinya : keharusan untuk mengembangkan dan meningkatkan bakat di bidang keutamaan, intelegensia, dan sebagainya.
7. Kewajiban untuk tidak merugi : semua orang tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.

Sedangkan dalam bidang jurnalisme, Boris Libois sebagaimana dikutip Haryatmoko (2007 : 45-46) menyebutkan tiga prinsip utama deontologi jurnalisme. Pertama, penghormatan dan perlindungan atas hak warga negara akan informasi dan sarana-sarana yang perlu untuk mendapatkannya, termasuk kategori ini adalah perlindungan terhadap sumber informasi, pemberitaan yang jujur, jelas, lengkap dan pantas (tidak melalui pelanggaran). Kedua, penghormatan dan perlindungan atas hak individu lain dari warga negara seperti martabat dan kehormatan, kesehatan fisik dan mental, hak ekspresi dan hak jawab dalam media. Ketiga, ajakan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat, termasuk melarang provokasi yang memicu kebencian, permusuhan, persengketaan dan pembangkangan sipil.

Etika teleologi meletakkan pokok perhatian baik atau buruknya perbuatan pada hasil atau dampak yang dicapai atau dihasilkan oleh suatu perbuatan. Bentuk kongkrit dari etika teleologi ini dalam konteks pembahasan tentang media terlihat pada tiga pendekatan etika yang paling utama. Pertama, teori praktamis (*practic theory*) yang mendorong masyarakat untuk memandang bahwa dalam perilaku manusia ditujukan untuk dampak/hasil yang mungkin diperoleh dari suatu perbuatan dan sekaligus menentukan pengharapan. Kedua, teori utilitarian (*utilitarian theory*), teori ini menyatakan perbuatan-perbuatan yang etis atau baik adalah yang menguntungkan bagi banyak masyarakat dari kebutuhan-kebutuhan

mereka. Kebaikan yang paling banyak dari jumlah yang paling banyak. Ketiga teori tanggungjawab sosial (*social responsibility theory*), yang utama dari suatu perbuatan adalah yang memberi dampak baik bagi mereka dalam masyarakat. (Vivian, 1991 : 437)

Pada masa sekarang ini pandangan etika dengan pendekatan etika deontologi ataupun etika teleologi secara murni sudah banyak ditinggalkan orang. Para etikawan berusaha mengadakan sintesis kedua pendekatan etika ini guna mendapatkan rumusan etika yang dipandang paling sesuai dengan perkembangan dan kepentingan masyarakat umum. Beberapa prinsip etika berikut ini cukup memberi gambaran bagaimana media massa menentukan sikapnya. (Straubhaar, 2000 : 476)

1. Konsep *The Golden Mean* dari Aristotels¹⁵ menunjuk *moral virtue is appropriate location between two extremis*. Titik kunci dari ide etika ini adalah kebaikan moral yang berada di antara dua ekstrim, menghindari sikap ekstrim menuju moderasi dan seimbang (*moderation and balance*). Dalam jurnalisme modern, prinsip ini ditemukan dalam konsep *balance and fairness* (seimbang dan kejujuran).(Vivian, 1991 : 433)
2. Imperatif kategori (*categorical imperative*) dari Immanuel Kant¹⁶ yang dinyatakan sebagai *act on the maxim that you would want to become universal law*. Semua orang seharusnya bertindak sesuai dengan aturan yang dipahami dan diyakini sebagai hukum universal. Imperatif kategoris ini tidak menyuruh untuk jujur atau menghindari bohong karena pertimbangan tertentu, tetapi karena jujur itu sudah dari “sono”nya baik dan bohong itu sendiri memang suatu yang salah.(Abdullah, 2002 : 91) Media massa sudah semestinya memahami kaidah-kaidah yang berlaku secara universal ini sehingga tidak melakukan pelanggaran terhadap masyarakat.
3. Etika situasi (*Situation Ethics*) yang sebenarnya bentuk sanggahan terhadap imperatif kategoris Kant. Dalam pandangan etika ini, norma moral tidak

¹⁵ Seorang filosof terkenal dari Yunani kuno yang hidup 2.400 tahun lalu yang pikiran-pikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan filsafat hingga saat ini.

¹⁶ Filosof asal Jerman (1724 - 1804)

berlaku universal melainkan relatif karena setiap situasi memiliki keadaan yang berbeda. (Bertens, 2002 : 162) Semangat dari etika ini adalah media massa dan para jurnalis tidak boleh melanggar hukum yang berlaku dan melakukan praktek yang membahayakan kepentingan masyarakat, tetapi ia harus menghormati pandangan-pandang yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

4. Etika Utilitarian (*utilitarian ethics*) dari Jeremy Bentham¹⁷ yang dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill¹⁸ yakni konsep *the greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan yang paling besar dari jumlah yang paling banyak. Inti gagasan ini sebenarnya adalah ada perbedaan kualitatif intrinsik pelbagai macam kesenangan, bahwa beberapa jenis kesenangan lebih bernilai dan diinginkan dibanding kesenangan yang lain tanpa harus bertentangan dengan prinsip manfaat. (Mill, 2005 : XV) Dalam konteks media massa prinsip ini diterapkan dalam konsep jurnalisisme *the people's right to know*, hak masyarakat untuk tahu, dan hak mendapatkan informasi.
5. Etika Tanggungjawab Sosial (*Social Responsibility Ethics*) yang konsep ini dimunculkan dalam Komisi Hutchins,¹⁹ suatu komisi yang dibentuk oleh masyarakat profesional jurnalis di Amerika Serikat tahun 1947. Komisi Hutchin ini merekomendasikan media massa dan para jurnalis untuk melakukan aktivitasnya sebagai bagian dari pelayanan terhadap tanggungjawab sosialnya. (Rivers, 2003 : 104; Vivian, 1991 : 436)

Tanggungjawab media massa terhadap masyarakat oleh Komisi ini dirumuskan dalam 5 syarat, yaitu: (Rivers, 2003 : 105-110)

1. Media harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas. Dalam masyarakat modern, isi media merupakan sumber informasi dominan sehingga media dituntut untuk menyajikan berita dengan benar dan jelas,

¹⁷ Filosof dari Inggris (1748 - 1823)

¹⁸ Filosof dari Inggris (1806 – 1873)


¹⁹ Dinamai demikian karena komisi ini dipimpin oleh Robert M. Hutchins.

seperti mana yang peristiwa politik dan mana yang merupakan pendapat politisi.

2. Media massa harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, gagasan, komentar dan kritik. Artinya media harus berfungsi sebagai penyebar gagasan yakni menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama, karena dengan kepemilikan media di tangan segelintir orang akan menyempitkan wahana ekspresi publik.
3. Media massa harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat, memahami kondisi semua kelompok masyarakat secara akurat, tanpa terjebak dalam stereotip.
4. Media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Tanpa harus mendramatisir pemberitaan, media harus mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat dan hal-hal yang harus diraih. Hal ini karena media massa adalah instrumen pendidik masyarakat sehingga media harus memikul tanggungjawab sebagai pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya ke tujuan dasar masyarakat.
5. Media harus membuka akses penuh ke berbagai sumber informasi. Hal ini sebagai tuntutan agar media massa lebih berupaya mendapatkan akses kepada data dan informasi. Oleh karena itu “hak untuk tahu” (*right to know*) dan kebebasan informasi tidak saja penting bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penting bagi media massa yang menyajikannya. Kepentingan terhadap informasi bukan hak perseorangan, tetapi banyak orang yang memiliki kepentingan dengan keberadaan media untuk menyiarkan informasi tersebut.

Dari ulasan di atas, persoalan etika ini tidak lepas dari kajian terhadap lingkungan di mana manusia berada. Tarik ulur antara kebebasan dan tanggungjawab, antara deontologi dan teleologi pada dasarnya saling terkait membentuk suatu dimensi etika dalam masyarakat. Dalam komunikasi atau media massa, dimensi etika ini dapat digambarkan dengan bagan:

Bagan 2.2. Tiga Dimensi Etika Komunikasi Media Massa



Karl Wallace (Amir, 1999 : . 53-54) menyimpulkan etika dalam komunikasi massa meliputi beberapa hal. Pertama, *fairness* yang di dalamnya menganut asas kejujuran, keadilan dan kewajaran. Kedua, akurasi yang berarti ketelitian, keseksamaan, kecermatan dan ketepatan. Ketiga, bebas dan bertanggungjawab (*free and responsibility*) yakni keseimbangan antara kebebasan untuk memberitakan apasaja dengan cara bagaimanapun tetapi dalam kaidah tanggungjawab terhadap kebaikan masyarakat. Dan keempat, kritik konstruktif yaitu media juga harus memerankan dirinya sebagai pengawas masyarakat dengan mewujudkan fungsi kontrol sosial.

C.3. Kode Etik bagi Pemberitaan Media Massa

Berangkat dari etika sebagai acuan moral, maka disusunlah dalam suatu aturan standar yang bersifat baku dan mengikat dalam bidang-bidang tertentu berupa kode etik. Secara mendasar kode etik ini memiliki 3 unsur pokok, yakni, pertama, nilai-nilai fundamental termasuk penghormatan kepada kehidupan dan solidaritas manusia; kedua, larangan fundamental yang di dalamnya termasuk ketentuan tidak berbohong, menyebabkan kerugian yang tidak perlu; dan ketiga, prinsip-prinsip profesional, dalam bidang media, prinsip profesional yang dimaksud adalah prinsip dalam jurnalistik seperti keakuratan, keadilan, independensi. (Potter, 2006 : 58) Kode etik ini memberikan standar yang jelas dan impersonal yang dapat dijadikan rujukan bagi pelaku untuk melaksanakan tugasnya, maupun bagi masyarakat luas untuk melakukan penilaian terhadap perilaku para pelakunya. (Johannesen, 1996 : 183)

Kode-kode etik ini disusun secara mandiri dan independen oleh asosiasi-asosiasi profesional sebagai upaya menterjemahkan etika perilaku dalam mewujudkan kebebasan dan tanggungjawabnya. Asosiasi atau organisasi profesi ini menyusun kode etik selain sebagai acuan perilaku dalam bidang profesinya, sekaligus untuk mewujudkan karakter moral yang dituntutkan dari setiap orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kode etik ini menggambarkan profesional di dalamnya sebagai terikat oleh prinsip-prinsip etis tertentu, dan sekaligus sebagai perwujudan prinsip-prinsip ini ke dalam karakternya. (Johannesen, 1996 : 184)

Guna membantu media massa melaksanakan tanggungjawab sosialnya, maka negara membentuk dewan-dewan kode etik. Pada umumnya dewan kode etik ini memiliki karakteristik sebagai berikut: (Rivers, 2003 : 112)

1. Dewan merupakan lembaga independen guna mencegah tekanan pemerintah terhadap pers.
2. Dewan beroperasi sebagai penengah antara pers dan publik, dan antara pers dan pemerintah.

3. Keanggotaannya berimbang dari masyarakat luas dan dari media.
4. Pengaruhnya tidak formal, melainkan bersumber dari opini publik.
5. Fungsinya akan maksimal jika para insan pers menghindari segala bentuk ekstrimisme.

Di Indonesia, sesuai dengan UU Pokok Pers no. 40 tahun 1999, berdiri Dewan Pers yang bersifat independen. Lembaga ini berupaya melembagakan swakontrol secara sukarela oleh kalangan pers sendiri terhadap media mereka, terutama melalui organisasi wartawan maupun lembaga medianya. (Atmahkumah, 2001 : vii) Asosiasi wartawan di Indonesia, selain PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang telah berdiri sejak masa-masa awal kemerdekaan²⁰ dan menjadi satu-satunya organisasi profesi wartawan pada masa Orde Baru, kini telah berdiri organisasi-organisasi wartawan Indonesia lebih dari 35 organisasi.²¹ Masing-masing organisasi ini juga menyusun kode etik yang mengikat anggotanya, selain kode etik yang disepakati bersama dalam koordinasi Dewan Pers yaitu Kode Etik Jurnalistik.

Di antara hal-hal yang menjadi perhatian dalam etika pemberitaan yang menjadi sorotan dalam kode-kode etik jurnalistik, antara lain: (Atmahkumah, 2001 : 11-13)

1. Akurasi dari informasi (*accuracy of Information*). Pers tidak menerbitkan informasi yang kurang akurat, menyesatkan, diputarbalikkan dan atau dimanipulasi. Selain itu pers juga harus membedakan antara komentar, dugaan dan fakta.
2. Privasi, pers harus menghormati privasi setiap orang, keluarganya, dan hal-hal yang bersifat pribadi. Pers wajib berhati-hati, menahan diri, dalam menerbitkan/menyiarkan informasi yang dapat dikategorikan melanggar privasi, kecuali hal itu demi kepentingan publik.

²⁰ Didirikan di Solo pada tanggal 9 Pebruari 1946.

²¹ Sampai pada tahun 2006, Dewan Pers mencatat terdapat 35 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia, yang 29 diantaranya hadir dan ikut menandatangani Kode Etik Jurnalistik pada tanggal 14 Maret 2006. (Siregar, 2006 : 158)

3. Pornografi,²² pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual yang diketahui menghina atau melecehkan perempuan.
4. Diskriminasi, pers harus menghindari prasangka atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat. Pers menghindari penulisan yang mendetail tentang hal-hal tersebut kecuali berkaitan secara langsung dengan isi berita.
5. Liputan kriminal, pers harus menghindarkan identifikasi keluarga atau teman yang dituduh atau disangka melakukan kejahatan tanpa izin mereka. Pers juga harus mempertimbangkan kasus yang melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku, korban ataupun saksi, terutama di bawah usia 16 tidak boleh ada identifikasi.
6. Cara-cara yang tidak dibenarkan, pers tidak boleh memperoleh atau mencari informasi melalui cara-cara yang tidak dibenarkan. Dalih dapat dibenarkan hanya jika menyangkut kepentingan publik dan informasi itu tidak dapat diperoleh dengan cara yang wajar.
7. Sumber rahasia (asas konfidensial), pers berkewajiban moral untuk melindungi sumber-sumber informasi rahasia.
8. Hak jawab dan bantahan, pers harus menghormati hak jawab terhadap berita yang tidak akurat, dengan kewajiban melakukan koreksi dan atau menerbitkan sanggahan/koreksi dengan segera.

Fungsi fundamental pers adalah menyajikan informasi-informasi kepada masyarakat, dan untuk mewujudkannya pers harus memiliki etos kebenaran yakni pers wajib menyajikan kebenaran, seluruh kebenaran, selalu dengan sebenarnya. Apapun informasi yang disampaikan oleh media massa haruslah suatu kebenaran yang dilakukan dengan kesetiaan, selengkap-lengkapnyanya, seimbang,

²² Kata pornografi terbentuk dari kata *pornos* yang berarti melanggar kesucilaan atau cabul, dan *grafos* yang berarti tulisan dan kini juga meliputi gambar serta patung. Maka pornografi berarti tulisan, gambar atau patung, atau barang pada umumnya yang isinya menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca dan melihatnya. Hal ini dikarenakan substansi dari media ini ditujukan untuk menyampaikan gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan dan atau erotika. (Luwarso, 2006 : 210)

teliti dan tepat. Pers tentu memiliki prosedur untuk memproses informasi menjadi pemberitaan sehingga memiliki penentuan, pembobotan, dan penilaian tertentu dalam penyajiannya.

Namun secara subyektif pihak pers sendiri harus berusaha untuk memberikan informasi sebanar-benarnya dan menolak pertimbangan oportunistik dalam penyajian berita. Meski demikian, kebebasan pers untuk melaporkan apa saja yang terjadi tetap memiliki batasan-batasan. Setiap tuntutan moral selalu hanya mengikat secara *prima facie* dan itu berarti bahwa tidak *apriori* ada tuntutan moral yang lebih penting mengimplikasikan tuntutan agar tidak seluruh kejadian diberitakan. Namun batasan-batasan inipun tidak boleh semena-mena karena akan melanggar asas kebenaran itu sendiri. Misalnya, hak pers untuk melaporkan sesuatu menemukan batasnya pada hak orang lain untuk tidak dilaporkan, termasuk di sini adalah hak privasi seseorang. Dalam keadaan tertentu kepentingan umum dapat menuntut suatu peristiwa yang menyangkut kehidupan masyarakat tidak diberitakan, tetapi pembatasan inipun harus dilakukan dengan ketat seperti alasan pencegahan terjadinya situasi yang gawat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, disahkan secara demokratis, dan dilakukan secara materiil dan kongkret agar tidak menimbulkan multiinterpretasi. (Suseno, 2001 : 128)


Media massa harus dengan sungguh-sungguh dan bijaksana melakukan pertimbangan-pertimbangan etika tentang perlu-tidaknya, laik-tidaknya suatu informasi, peristiwa atau kejadian langsung disiarkan (*fit to print*). Misalnya kejadian, peristiwa dan informasi yang membahayakan kepentingan masyarakat, membahayakan negara, keselamatan dan keamanan negara dan persatuan-kesatuan bangsa, menyinggung perasaan beragama atau kepercayaan yang dilindungi undang-undang. Untuk itu pihak media dituntut untuk melakukan *self-censorship* dan *self-restrain*, yakni pembatasan oleh pihak media sendiri dalam penyajian pemberitaannya (Tidar, 1986 : 251) dengan pertimbangan-pertimbangan etika. Terlebih dalam era reformasi di mana kebebasan pers telah dijamin oleh negara dan dilindungi oleh konstitusi, sehingga tidak ada pembredelan oleh kekuasaan (*press-breidel*), maka media massa dituntut untuk menggunakan kebebasannya ini dengan penuh tanggungjawab kepada masyarakat.

Media massa melakukan pemberitaan dilandasi dengan pertimbangan etika yang secara praktis dapat ditunjukkan melalui komitmennya untuk melakukan kinerja yang profesional. Profesionalitas ini akan terlihat dalam performen pemberitaan media massa, yakni kemampuan media massa untuk menyajikan pemberitaan yang obyektif. Persoalan obyektivitas pemberitaan ini memang menjadi perdebatan yang pelik, mengingat setiap media massa, setiap wartawannya memiliki aspek subyektivitas, terlebih dengan berbagai faktor penentu dan proses dalam *newsroom* media massa dipandang tidak mungkin seratus persen obyektif. Denis McQuail (1992 : 96-210) mencoba mengembangkan kerangka obyektivitas dalam pemberitaan. Suatu pemberitaan memiliki wilayah kognitif yang merupakan pengamatan empiris, dan wilayah evaluatif yang meliputi netralitas (*neutrality*) dan keseimbangan (*balance*).

Aspek kognitif erat hubungannya dengan faktualitas (*factuality*), yaitu kualitas informasi yang dikandung dalam berita yang menunjukkan realitas peristiwa. Aspek ini meliputi kebenaran (*truth*), penginformasian (*informativeness*) dan relevansi (*relevance*). Kebenaran dapat diukur melalui apakah pemberitaan itu sudah menampilkan fakta yang sebenarnya (*factualness*), akurat (*accuracy*), dan lengkap (*completeness*). Penginformasian berhubungan dengan proses membangun pemahaman dan pembelajaran tentang sesuatu. Sedangkan relevansi mengacu pada kesesuaian pemberitaan dengan kriteria-kriteria tertentu, yakni teori normatif (*normative theory*), nilai dan praktek jurnalistik (*journalistic*), khalayak (*audience*) dan dunia nyata (*real word*).

Aspek evaluatif berkaitan dengan imparsialitas/ketidakberpihakan (*impartiality*), yakni ada tidaknya upaya sistematis untuk menonjolkan satu sisi di atas yang lain, terutama dalam masalah kontroversial dengan tujuan menggiring khalayak secara konsisten ke arah tertentu. Aspek evaluatif ini meliputi keseimbangan (*balance*) dan netralitas (*neutrality*). *Balance* berhubungan dengan akses yang seimbang antara pihak yang terkait, dan berhubungan pula dengan seleksi atau penghilangan fakta-fakta tertentu yang dipandang merupakan nilai atau ekspresi pusat perhatian (*point of view*) mengenai apa yang dianggap fakta oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan netralitas berhubungan dengan persoalan penyajian atau presentasi fakta, yakni yang tidak melakukan pencitraan tertentu (*non-evaluative*) dan tidak mendramatisir penyajian (*non-sensational*).

Bagan 2.3. Obyektivitas



Dengan kerangka obyektivitas tersebut, diharapkan media massa dapat menunjukkan performen yang ideal. Profesionalitas kerja media massa terlihat dari pemberitaan-pemberitaannya yang sesuai dengan kaidah jurnalistik secara teknis maupun nilai-nilai kejournalistikan yang hakikatnya adalah suatu landasan etika. Pada masa kebebasan pers sekarang ini, media massa dituntut untuk memenuhi kemerdekaannya dengan melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat terhadap informasi yang harus dilaksanakan secara etis dan profesional.